



PUTUSAN

NOMOR : 40/G/2023/PTUN.PTK.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara Sistem Informasi Peradilan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ;

- 1. LEO, S.T.** Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Dusun Kerosik, RT.003/RW.001, Desa Pusat Damai, Kec. Parindu, Kabupaten Sanggau;
- 2. SITI ZAHARA SALI**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mawang, RT.001/RW.005, Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;
- 3. YOHANES**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun Mawang, RT.001/ RW.005, Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau.

Domisili elektronik: banseng29@gmail.com.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 November 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Edward L. Tambunan, S.H.,M.H.
2. Tuntun Manalu, S.H.
3. Yulfi Asmadi, S.H., M.H.
4. Johan Hanavy Syarif, S.H. dan
5. Henemia H. Purba, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat / Penasehat Hukum, yang berkantor pada Lawfirm Nusantara, di Jalan Karya Baru Komp. Puri Karya Indah No.B3 Kota Pontianak Kalbar, domisili elektronik: edwardtbn76@yahoo.com

Selanjutnya disebut PARA PENGGUGAT;

Halaman 1 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SANGGAU, yang berdomisili di Jalan Jend. Sudirman Nomor 8, Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 989/SKu-PPS.01.02/XII/2023 tertanggal 7 Desember 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Kartini Elisabet Purba, S.H., M.Kn
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat.
2. Nama : Titik Kurniawati, S.ST., M.H.
Jabatan : Plt. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau
3. Nama : Khaerunnisa, S.H., M.Kn
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat
4. Nama : Tia Lisda Yanti, S.H.
Jabatan : Penata Pertanahan Ahli Pertama
5. Nama : Intan Pratiwi, S.H.
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau
Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, beralamat kantor di Jalan Jend. Sudirman Nomor 8, Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Domisili elektronik : kab-sanggau@atrbpn.go.id.
selanjutnya disebut TERGUGAT;

Dan

Halaman 2 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. DWI HANTARI, **dkk (ahli waris Soedarmo)**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Pratiwi Residence H/1 RT.003/RW.001, kelurahan Taroad, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Pekerjaan Wiraswasta. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Desember 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Gusti Muhammad Karyadi, S.H.,
2. Ifnu Yulianto, S.H., M.H.,
3. Brigjen. Pol (Purn) Drs. Bambang Triyanto, S.H.,
4. Suryan, S.H., M.H.,
5. Ismail Marzuki, S.H.,

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor GUSTI MUHAMMAD KARYADI, S.H.& REKAN, beralamat di Jalan Pemda Komplek Laily Raya No. A.17 Rt. 004 / Rw 016 Kelurahan Saigon Kecamatan Pontianak Timur, Kalimantan Barat.

Domisili Elektronik : advgustikaryadi.15@gmail.com ;

Selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI 1;

2. TRI HANTONO, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal Jalan Surya Nomor 19, RT.004/RW.007, Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Pekerjaan Wiraswasta. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Desember 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Gusti Muhammad Karyadi, S.H.,
2. Ifnu Yulianto, S.H., M.H.,
3. Brigjen. Pol (Purn) Drs. Bambang Triyanto, S.H.,
4. Suryan, S.H., M.H.,
5. Ismail Marzuki, S.H.,

Kelimanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor GUSTI MUHAMMAD KARYADI, S.H.&

Halaman 3 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN, beralamat di Jalan Pemda Komplek Laily
Raya No. A.17 Rt. 004 / Rw 016 Kelurahan Saigon
Kecamatan Pontianak Timur, Kalimantan Barat.
Domisili Elektronik : advgustikaryadi.15@gmail.com ;
Selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI 2;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca :

- Telah membaca Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 6 November 2023, yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Register Perkara Nomor :40/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 6 November 2023, dan telah diperbaiki pada tanggal 27 November 2023.
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 40/PEN-DIS/2023/PTUN.PTK, tanggal, 6 November 2023 tentang Lolos Dismissal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 40/PEN-MH/2023/PTUN.PTK, tanggal, 6 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 40/PEN-PPJS/2023/PTUN.PTK tanggal 6 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 40/PEN-PP/2023/PTUN.PTK, tanggal 6 November 2023 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 40/PEN-HS/2023/PTUN.PTK, tanggal 27 November 2023, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Putusan Sela Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK tanggal 2 Januari 2024 tentang dikabulkannya permohonan Intervensi atas nama Dwi Hantari dkk (Ahli Waris Soedarmo) Sebagai Tergugat II Intervensi 1, dan Pemohon Intervensi atas nama Tri Hantono Sebagai Tergugat II Intervensi 2.
- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 40/PEN-MH/2023/PTUN.PTK, tanggal, 2 Januari 2024 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 40/PEN-MH/2023/PTUN.PTK, tanggal, 8 Januari 2024 tentang Penunjukan Pergantian Majelis Hakim;
- Surat Plt. Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 40/PEN-PPJS/2023/PTUN.PTK tanggal 26 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;

Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti :

1. Berkas Perkara ;
2. Surat-surat bukti ;

Telah mendengar :

1. Keterangan para pihak ;
2. Keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 6 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 6 November 2023, dibawah Register Perkara Nomor : 40/G/2023/PTUN.PTK, yang telah diperbaiki dan diserahkan Penggugat pada tanggal 27 November 2023, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

I. OBJEK GUGATAN

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

1. Sertifikat Hak Hak Milik Nomor 740/ Desa Pusat Damai, Tanggal 10 Mei 1986, G.S.Nomor 693/1985, Tgl 29 Oktober 1985, luas 74.169 M², Tercatat Atas Nama **SOEDARMO**;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 741/ Desa Pusat Damai, Tanggal 10 Mei 1986, G.S.Nomor 694/1985, Tgl 2 November 1985, luas 75.467 M², Tercatat Atas Nama **TRI HANTONO**;
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 748/ Desa Bodok, Tanggal 29 Maret 1986, Gambar Stuas No.3197/1986, Tanggal 29 Maret 1986, luas 18.369 M², Tercatat Atas Nama **KATARINA NCAH** dan **ALBINA**;

II. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU

Halaman 5 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2023 telah mengajukan keberatan atau Upaya administratif kepada Tergugat, terkait informasi Sertifikat hak milik (SHM) yang menjadi perkara aquo dalam gugatan ini, namun terhadap surat dari Penggugat tersebut tidak ada jawaban dari Tergugat, sedangkan Penggugat mendapatkan informasi terhadap objek Perkara aquo berdasarkan Laporan Pengaduan Para Penggugat di Polres Sanggau tertanggal 19 September 2022 terkait dugaan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, dan Penyidik Reskrim Polres Sanggau pada awal bulan oktober 2023 telah memanggil Para Penggugat untuk menjeleskan alasan Penghentian Penyidikan atas Laporan Pengaduan Para Penggugat, ternyata yang menjadi alasan penghentian Penyidikan tersebut karena diatas tanah Para Penggugat ada terbit Sertifikat Hak Milik yang menjadi objek perkara aquo, dan Penyidik Polres Sanggau menunjukkan bukti-bukti sertifikat Hak Milik dalam Objek Perkara aquo dan Para Penggugat catat data/ informasi SHM tersebut, kemudian Penyidik Polres Sanggau merekomendasikan agar Para Penggugat mengajukan gugatan kepengadilan, setelah itu Para Penggugat melakukan upaya keberatan/ administratif kepada Tergugat.
2. Bahwa Para Penggugat atas perihal dalam posita (1), kemudian mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, maka berdasarkan ketentuan yaitu:
 - 2.1 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan'
 - Pasal 75;
 - (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
 - (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Halaman 6 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan, kecuali:
 - a. ditentukan lain dalam undang-undang; dan
 - b. menimbulkan kerugian yang lebih besar;
- (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib segera menyelesaikan Upaya Administratif yang berpotensi membebani keuangan negara.
- (5) Pengajuan Upaya Administratif tidak dibebani biaya.
 - Pasal 76;
 - (1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat.
 - (2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat.
 - (3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan.
 - (4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif.
 - Pasal 78;
 - (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
 - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
 - (3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.
 - (4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.



- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

2.2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 55:

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Maka berdasarkan Upaya administratif diatas gugatan Para Penggugat masih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris Almarhum Banseng, dimana almarhum Banseng selama hidupnya menguasai/memiliki dan meninggalkan sebidang Tanah bekas hak milik adat, yang terletak di Dusun Tani Jaya, dulu Desa Mawang sekarang menjadi Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, seluas lebih kurang 400.000 M² (\pm 40 Ha) dengan batas-batas tanah:

- Sebelah Utara : Tanah milik Yosef/Sungai Nolong.
- Sebelah Timur : Tanah milik Tilianus.
- Sebelah Selatan : Jln. Raya Sosok-Sanggau.
- Sebelah Barat : Tanah milik Mulan (almarhum).

Terhadap kepemilikan tanah almarhum Banseng tersebut di atas juga di kuatkan dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan disaksikan serta dibenarkan oleh Donatus selaku Kepala Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, tanggal 28 Februari 2023, dengan Nomor Surat: 470/38/Pem.2023.

2. Bahwa dari keseluruhan luas tanah yang merupakan harta peninggalan almarhum Banseng dengan luas Tanah lebih kurang 400.000 M² (\pm 40 Ha), dapat dirinci sebagai berikut:



- 2.1 Telah diterbitkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 2/ Desa Mawang, Surat Ukur 1275/1987, tanggal 29-9-1987, Luas 34.132 M², atas nama waris SALI;
- 2.2 Telah diterbitkan menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 3/ Desa Mawang, Surat Ukur 1274/1987, tanggal 28-9-1987, Luas 81.576 M², atas nama waris Yuliana;
- 2.3 Telah dipinjamkan berdasarkan Surat Perjanjian/ Pinjam Pakai Tanggal 05 Juni 1980, dari Ahli Waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat dengan luas tanah 40.000 M² (4 Ha);
Sehingga sisa tanah Para Penggugat selaku Ahli Waris Banseng yang belum disertifikatkan menjadi Sertifikat Hak Milik adalah lebih kurang 284.292 M² (\pm 28 Ha) dan sudah termasuk luas tanah 40.000 M² (4Ha) yang dipinjam pakai diatas, sedangkan surat alas / dasar hak Penggugat yang merupakan tanah bekas hak milik adat sudah terlampir dalam warkah tanah dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 3 yang terbit atas nama SALI dan YULIANA, yang asal-susulnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari harta peninggalan Almarhum Banseng;
3. Bahwa terhadap sisa tanah dengan Luas lebih kurang 284.292 M² (\pm 28 Ha), tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, sebagian dari tanah tersebut Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan diatas tanah penggugat atas nama orang lain berupa:
 - 3.1 Sertifikat Hak Hak Milik Nomor 740/ Desa Pusat Damai, Tanggal 10 Mei 1986, G.S.Nomor 693/1985, Tgl 29 Oktober 1985, luas 74.169 M², Tercatat Atas Nama SOEDARMO;
 - 3.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 741/ Desa Pusat Damai, Tanggal 10 Mei 1986, G.S.Nomor 694/1985, Tgl 2 November 1985, luas 75.467 M², Tercatat Atas Nama TRI HANTONO;
 - 3.3 Sertifikat Hak Milik Nomor 748/ Desa Bodok, Tanggal 29 Maret 1986, Gambar Stuari No.3197/1986, Tanggal 29 Maret 1986, luas 18.369 M², Tercatat Atas Nama KATARINA NCAH dan ALBINA;

Halaman 9 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Akibat Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik dalam objek perkara aquo, Para Penggugat sangat dirugikan, karena Penggugat tidak pernah menyerahkan haknya atau menjual tanah tersebut kepada siapapun;

4. Bahwa Para Penggugat, terhadap sisa tanah sebagaimana dalam Surat Perjanjian/ Pinjam Pakai Tanggal 05 Juni 1980, yang dipinjamkan oleh Ahli Waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat dengan luas tanah tanah 40.000 M² (4 Ha) hanya berlaku sampai dua tahun/ berakhir Tahun 1982, akan tetapi dalam prakteknya tetap dikuasai dan dikolah pihak peminjam dan tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat tanah tersebut telah dijadikan Sertifikat hak milik atas nama orang lain tanpa ada ganti rugi atau kepada Para Penggugat;
5. Bahwa Para Penggugat berdasarkan fakta hukum dalam Posita (4), menduga bahwa Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) objek Perkara aquo dengan cara-cara yang bertentangan hukum, karena berdasarkan fakta hukum dalam posita (2), Tergugat sudah mengetahui bahwa tanah tersebut adalah bagian hak dari Para Penggugat, dan seterusnya kenapa Tergugat menerbitkan SHM atas nama orang lain sehingga akibat tindakan Tergugat tersebut Penggugat telah kehilangan hak atas tanah, hal ini sangat merugikan Para Penggugat, dan sudah sepantasnya tindakan Tergugat tersebut harus dihukum untuk membatalkan surat keputusan terhadap objek sengketa SHM dalam perkara ini;
6. Bahwa Penggugat Penggugat, memiliki kepentingan hukum dalam perkara ini, karena tanah Para Penggugat sebagaimana dalam posita (1) dan posita (2) atas tanah adalah hak dari Para Penggugat, sehingga atas tindakan Tergugat tersebut karena tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik objek Perkara perkara aquo atas nama orang lain, yang tidak sesuai dengan kebenaran data fisik dan yuridis atas tanah, sehingga Penggugat sangat dirugikan, hal ini diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan

Halaman 10 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



bahwa orang atau Badan hukum perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan tuntutan ganti rugi.

IV. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan: " Sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara.

2. Bahwa **Sedangkan** yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, yang mana keputusan tersebut adalah diterbitkannya:

2.1 Sertifikat Hak Milik Nomor 740/ Desa Pusat Damai, Tanggal 10 Mei 1986, G.S.Nomor 693/1985, Tgl 29 Oktober 1985, luas 74.169 M². Tercatat Atas Nama SOEDARMO;

2.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 741/ Desa Pusat Damai, Tanggal 10 Mei 1986, G.S.Nomor 694/1985, Tgl 2 November 1985, luas 75.467 M². Tercatat Atas Nama TRI HANTONO;

2.3 Sertifikat Hak Milik Nomor 748/ Desa Bodok, Tanggal 29 Maret 1986, Gambar Stuas No.3197/1986, Tanggal 29 Maret 1986, luas 18.369 M². Tercatat Atas Nama KATARINA NCAH dan ALBINA;

Dengan diterbitkannya keputusan Tergugat tersebut diatas, sangat merugikan Penggugat, karena Sertipikat Hak milik perkara aquo yang diterbitkan oleh Tergugat atas nama orang lain yang berada diatas tanah Penggugat, yang tidak sesuai dengan keberan data fisik dan yuridis atas tanah dan juga betentangan ketentuan ketentuan yang berlaku.

Halaman 11 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



3. Bahwa berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang menyebutkan: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."
4. Bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) yang menyebutkan: "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama."

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN PARA PENGGUGAT

1. Bahwa gugatan Para Penggugat sangat beralasan hukum, karena diatas tanah Para Penggugat, Tergugat telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama orang lain secara melawan hukum atau tanpa didukung oleh kebenaran data yuridis dan kebenaran data fisik atas tanah, hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu menjadi dasar maupun alasan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1.1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, sebagaimana yang diatur pada :

Pasal 19 ;

- (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi;
 - a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Halaman 12 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



(3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalu-lintas sosial ekonomis serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat 1 diatas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut, yang memberikan arahan tujuan dari Pendaftaran tanah yaitu tentang kepastian hukum dan pemberian surat tanah sebagai bukti hak atas tanah.

1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana yang diatur pada Pasal ;

Pasal 1 :

Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah.

Pasal 2 ;

- 1) Pendaftaran tanah diselenggarakan desa demi desa atau daerahdaerah yang setingkat dengan itu (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut : desa).
- 2) Menteri Agraria menetapkan saat mulai diselenggarakannya pendaftaran tanah secara lengkap disesuatu daerah.

Pasal 3 ;

- 1) Dalam daerah-daerah yang ditunjuk menurut Pasal 2 ayat (2) semua bidang tanah diukur desa demi desa.
- 2) Sebelum sebidang tanah diukur, terlebih dulu diadakan ;
 - a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan;
 - b. penetapan batas-batasnya;
- 3) Pekerjaan yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dijalankan oleh suatu panitia yang dibentuk oleh Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuk olehnya dan yang terdiri atas seorang pegawai Jawatan Pendaftaran Tanah sebagai ketua dan dua orang anggota Pemerintah Desa atau lebih sebagai anggota (selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut Panitia). Jika Menteri Agraria memandangnya

Halaman 13 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



perlu maka keanggotaan Panitia dapat ditambah dengan seorang pejabat dari Jawatan Agraria, Pamong Praja dan Kepolisian Negara. Di dalam menjalankan pekerjaan itu Panitia memperhatikan keterangan-keterangan yang diberikan oleh yang berkepentingan.

- 4) Hasil penyelidikan riwayat dan penunjukan batas tanah yang bersangkutan ditulis dalam daftar-isian yang bentuknya ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pendaftaran Tanah dan ditanda tangani oleh anggota-anggota Panitia serta oleh yang berkepentingan atau wakilnya.
- 5) Jika ada perselisihan tentang batas antara beberapa bidang tanah yang letaknya berbatasan atau perselisihan tentang siapa yang berhak atas sesuatu bidang tanah, maka Panitia berusaha menyelesaikan hal itu dengan yang berkepentingan secara damai.
- 6) Jika usaha tersebut di atas gagal, maka yang berkepentingan dalam perselisihan batas maupun dalam perselisihan tentang siapa yang sesungguhnya berhak atas bidang tanah itu, dapat mengajukan hal itu kemuka hakim. Tanah-tanah yang menjadi pokok perselisihan pada peta-peta dan daftar-daftar yang dimaksud dalam Pasal 4 dan 7 dinyatakan dengan satu nomor pendaftaran atau dicatat sebagai tanah sengketa sampai perselisihan itu diselesaikan.
- 7) Batas-batas dari sesuatu bidang tanah dinyatakan dengan tanda-tanda batas menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 4.

- 1) Setelah pengukuran sesuatu desa sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 selesai, maka dibuat peta-peta pendaftaran yang memakai perbandingan.
- 2) Peta itu memperlihatkan dengan jelas segala macam hak atas tanah di dalam desa dengan batas-batasnya, baik yang kelihatan maupun yang tidak.
- 3) Selain batas-batas tanah pada peta itu dimuat pula nomor pendaftaran, nomor buku tanah, nomor surat-ukur, nomor pajak (jika mungkin), tanda batas dan sedapat-dapatnya juga gedung-

Halaman 14 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda tetap yang penting.

Pasal 5 ;

Cara mengukur dan membuat peta-peta sebagai yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 6 ;

- 1) Setelah pekerjaan yang dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 selesai, maka semua peta dan daftar isian yang bersangkutan ditempatkan di kantor Kepala Desa selama tiga bulan, untuk memberi kesempatan kepada yang berkepentingan mengajukan keberatan-keberatan mengenai penetapan batas-batas tanah dan isi daftar-daftar isian itu.
- 2) Mengenai keberatan yang diajukan dalam waktu yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dan yang oleh Panitia dianggap beralasan, diadakan perubahan dalam peta maupun daftar-isian yang bersangkutan.
- 3) Setelah perubahan-perubahan yang dimaksud dalam ayat (2) di atas selesai dikerjakan atau jika di dalam waktu tersebut dalam ayat (1) tidak diajukan keberatan maka peta-peta dan daftar-daftar isian itu disahkan oleh Panitia dengan suatu berita acara, yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 7 ;

Untuk menyelenggarakan tata-usaha pendaftaran tanah oleh Kantor Pendaftaran Tanah diadakan :

- a. daftar tanah ;
- b. daftar nama ;
- c. daftar buku-tanah ;
- d. daftar surat-uur. ;

Pasal 8 ;

Bentuk daftar tanah dan daftar nama serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 9 ;

- 1) Daftar buku-tanah terdiri atas kumpulan buku-tanah yang dijilid.



2) Bentuk buku-tanah serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria.

Pasal 10 ;

- 1) Untuk hak milik, hak guna-usaha, hak guna-bangunan dan tiap-tiap hak lainnya yang pendaftarannya diwajibkan oleh sesuatu peraturan diadakan daftar buku-tanah tersendiri.
- 2) Satu buku-tanah hanya dipergunakan untuk mendaftarkan satu hak atas tanah.
- 3) Tiap-tiap buku-tanah yang telah dipergunakan untuk membukukan sesuatu hak dibubuhi tanda-tangan Kepala Kantor Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan. Pendaftaran Tanah dan cap Kantor Pendaftaran Tanah yang bersangkutan.

Pasal 11 ;

- 1) Surat ukur pada dasarnya adalah kutipan dari peta- pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 4;
- 2) Bentuk surat-ukur serta cara mengisinya ditetapkan oleh Menteri Agraria, dengan ketentuan bahwa surat-ukur itu selain memuat gambar tanah yang melukiskan batas tanah, tanda-tanda batas, gedung-gedung, jalan-jalan, saluran air dan lain-lain benda yang penting harus memuat pula :
 - a. nomor pendaftaran,
 - b. nomor dan tahun surat-ukur/buku tanah,
 - c. nomor pajak (jika mungkin),
 - d. uraian tentang letak tanah,
 - e. uraian tentang keadaan tanah,
 - f. luas tanah,
 - g. orang atau orang-orang yang menunjukkan batas-batasnya;
- 3) Setiap surat-ukur dibuat dalam rangkap-dua, yang satu diberikan kepada yang berhak sebagai bagian dari sertipikat yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), sedang yang lain disimpan di Kantor Pendaftaran Tanah. Semua surat-ukur yang disimpan itu tiap-tiap tahun dijilid dan merupakan daftar surat-ukur.

Pasal 29 ayat (1):

Halaman 16 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Kepala Kantor Pendaftaran Tanah mencatat hapusnya sesuatu hak, jika kepadanya disampaikan: butir (a) salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau salinan surat keputusan pejabat yang berwenang untuk membatalkan hak itu. Butir (b) salinan surat keputusan pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa hak itu dilepaskan. Butir (c) salinan surat keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum untuk dijalankan atau pejabat yang berwenang yang menyatakan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum.

Pasal 47

Pendaftaran perpanjangan jangka waktu hak atas tanah dilakukan dengan mencatatnya pada buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang yang memberikan perpanjangan jangka waktu hak yang bersangkutan.

Pasal 50

- (1) Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua bidang tanah atau lebih yang sudah didaftar dan letaknya berbatasan yang semuanya atas nama pemilik yang sama dapat digabung menjadi satu satuan bidang baru, jika semuanya dipunyai dengan hak yang sama dan bersisa jangka waktu yang sama.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk satuan bidang yang baru tersebut dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan menghapus surat ukur, buku tanah dan sertifikat masing-masing.
- (3) Terhadap penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat(3).

Pasal 55 ayat (1) :

Panitera Pengadilan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor Pertanahan mengenai isi semua putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan penetapan Ketua Pengadilan yang mengakibatkan terjadinya perubahan pada data mengenai bidang tanah yang sudah didaftar atau satuan rumah susun untuk dicatat pada buku tanah

Halaman 17 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



yang bersangkutan dan sedapat mungkin pada sertifikatnya dan daftardaftarlainnya. Ayat (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan juga atas permintaan pihak yang berkepentingan, berdasarkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau salinan penetapan Ketua Pengadilan yang bersangkutan yang diserahkan olehnya kepada Kepala Kantor Pertanahan. Ayat (3) Pencatatan hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun berdasarkan putusan Pengadilan dilakukan setelah diperoleh surat keputusan mengenai hapusnya hak yang bersangkutan dari Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1).

1.1 PMNA (Peraturan Menteri Negara Agraria) / Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999, tentang "Pembatalan hak atas tanah, sebagaimana yang diatur pada Pasal ;

Pasal 104 ayat (2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat hukum administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Sedang Pembatalan hak atas tanah berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 1999, yaitu : "Pembatalan keputusan mengenai pemberian suatu hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum dalam penerbitannya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa Produk hukum yang di terbitkan oleh Tergugat dalam Perkara aquo mengandung cacat hukum/administrasi, dapat dibatalkan melalui surat keputusan pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) PMNA (Peraturan Menteri Negara Agraria) / Kepala BPN Nomor 9 tahun 1999.

Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala BPN No. 9 tahun 1999, Penerbitan sertifikat hak milik tersebut harus dinyatakan cacat administrasi tidak sah karena diterbitkan apabila terdapat :

- 1) Kesalahan prosedur;
- 2) Kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan;
- 3) Kesalahan subyek hak;

Halaman 18 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



- 4) Kesalahan obyek hak;
 - 5) kesalahan jenis hak;
 - 6) kesalahan perhitungan luas;
 - 7) terdapat tumpang tindih hak atas tanah;
 - 8) terdapat ketidakbenaran pada data fisik dan/atau data yuridis;atau
 - 9) Kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.
2. Berdasarkan ketentuan **Pasal 107** Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 9 tahun 1999, jelas bahwa Tergugat telah melampaui kewenangannya dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik tersebut, karena dalam Pasal 107 ayat (8) terdapat ketidak benaran pada data fisik dan/atau yuridis dan pada ayat (1,2,3,4,5,6,7,8 dan 9) kesalahan pada subjek hak dan objek hak, sehingga sangat merugikan Penggugat, berdasarkan fakta hukum diatas sudah sepantasnya dinyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan Tergugat untuk mencoret dan mencabut :
- 2.1 Sertifikat Hak Hak Milik Nomor 740/ Desa Pusat Damai, Tanggal 10 Mei 1986, G.S.Nomor 693/1985, Tgl 29 Oktober 1985, luas 74.169 M² Tercatat Atas Nama SOEDARMO;
 - 2.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 741/ Desa Pusat Damai, Tanggal 10 Mei 1986, G.S.Nomor 694/1985, Tgl 2 November 1985, luas 75.467 M² Tercatat Atas Nama TRI HANTONO;
 - 2.3 Sertifikat Hak Milik Nomor 748/ Desa Bodok, Tanggal 29 Maret 1986, Gambar Stuas No.3197/1986, Tanggal 29 Maret 1986, luas 18.369 M² Tercatat Atas Nama KATARINA NCAH dan ALBINA;
3. Bahwa Para Penggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana yang menjadi alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan ini selain alasan diatas, Keputusan Tergugat terhadap objek perkara aquo juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang dalam hal ini bertentangan dengan asas-asas yaitu:

Halaman 19 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



3.1 Asas Kepastian Hukum yaitu Asas kepastian hukum memiliki dua aspek, yang satu lebih bersifat hukum material dan bersifat formal.

Aspek hukum material terkait erat dengan asas kepercayaan. Dalam banyak keadaan asas kepastian hukum menghalangi badan pemerintahan untuk menarik kembali suatu keputusan. Dengan kata lain, asas ini menghendaki dihormatinya hak yang telah diperoleh seorang berdasarkan suatu keputusan pemerintah. Jadi demi kepastian hukum, setiap keputusan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah tidak untuk dicabut kembali, sampai dibuktikan sebaliknya dalam proses peradilan.

Adapun aspek yang bersifat formal dari asas kepastian hukum membawa serta bahwa ketetapan yang memberatkan dan ketentuan yang terkait pada ketetapan - ketetapan yang menguntungkan, harus disusun dengan kata-kata yang jelas. Asas kepastian hukum memberikan hak kepada yang berkepentingan untuk mengetahui dengan tepat apa yang dikehendaki daripadanya, berdasarkan asas kepastian hukum ini dengan menerbitkan sertifikat hak milik diatas tanah Penggugat jelas akan menimbulkan permasalahan hukum dan ketidak pastian hukum;

3.2 Asas Ketelitian/ Tidak cermat yaitu Asas Bertindak Cermat, asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan

alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan, bahwa tindakan tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diatas tanah Penggugat jelas kurang teliti dan kurang cermat sehingga merugikan Penggugat, sehingga penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan perlindungan hukum kepastian hukum di Pengadilan Tata Usah Negara Pontianak.

VI. PETITUM GUGATAN

Halaman 20 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah ;
 - 2.1 Sertifikat Hak Hak Milik Nomor 740/ Desa Pusat Damai, Tanggal 10 Mei 1986, G.S.Nomor 693/1985, Tgl 29 Oktober 1985, luas 74.169 M², Tercatat Atas Nama SOEDARMO;
 - 2.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 741/ Desa Pusat Damai, Tanggal 10 Mei 1986, G.S.Nomor 694/1985, Tgl 2 November 1985, luas 75.467 M², Tercatat Atas Nama TRI HANTONO;
 - 2.3 Sertifikat Hak Milik Nomor 748/ Desa Bodok, Tanggal 29 Maret 1986, Gambar Stulasi No.3197/1986, Tanggal 29 Maret 1986, luas 18.369 M², Tercatat Atas Nama KATARINA NCAH dan ALBINA;
3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut dan mencoret Surat Keputusan Tata Usaha Negara Berupa:
 - 3.1 Sertifikat Hak Hak Milik Nomor 740/ Desa Pusat Damai, Tanggal 10 Mei 1986, G.S.Nomor 693/1985, Tgl 29 Oktober 1985, luas 74.169 M², Tercatat Atas Nama SOEDARMO;
 - 3.2 Sertifikat Hak Milik Nomor 741/ Desa Pusat Damai, Tanggal 10 Mei 1986, G.S.Nomor 694/1985, Tgl 2 November 1985, luas 75.467 M², Tercatat Atas Nama TRI HANTONO;
 - 3.3 Sertifikat Hak Milik Nomor 748/ Desa Bodok, Tanggal 29 Maret 1986, Gambar Stulasi No.3197/1986, Tanggal 29 Maret 1986, luas 18.369 M², Tercatat Atas Nama KATARINA NCAH dan ALBINA;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 15 Desember 2023 pada persidangan melalui e-court tanggal 18 Desember 2023 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

I.DALAM EKSEPSI

Halaman 21 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Para Penggugat di luar konteks tugas, wewenang dan tanggung jawab Tergugat;
3. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Secara Mutlak (*ABSOLUTE NON BEVOEGHEID*) Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara Ini.
 - a. Bahwa materi gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat adalah mengenai terbitnya Sertipikat Hak Milik No. 740/Pusat Damai, Sertipikat Hak Milik No. 741/Pusat Damai dan Sertipikat Hak Milik No. 748/Bodok (Selanjutnya di sebut Objek Sengketa) atas bidang tanah yang terletak di Desa Pusat Damai dan Desa Bodok Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
 - b. Bahwa menurut Tergugat dalam dalil gugatan Para Penggugat halaman 1 s/d 13 pada intinya bahwa Para Penggugat mengaku bahwa bidang tanah yang telah terbit Objek Sengketa tersebut adalah tanahnya dengan alasan tanah tersebut adalah tanah milik dari Para Penggugat warisan dari Banseng dengan dasar "Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan disaksikan serta dibenarkan oleh Donatus Selaku Kepala Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tanggal 28 Februari 2023 dengan Nomor Surat : 470/38/Pem.2023" (halaman 3 gugatan Romawi III angka 1) seluas \pm 40 Ha dan Para Penggugat merasa keberatan atas tindakan Tergugat karena telah menerbitkan Objek Sengketa atas nama Soedarmo, Tri Hantono dan Katarina Ncah dan Albina (Selanjutnya di sebut Soedarmo, dkk);
 - c. Bahwa memperhatikan gugatan Para Penggugat, terlihat jelas bahwa Para Penggugat dalam perkara ini lebih menonjolkan bahwa Para Penggugat lah yang merasa memiliki bukti kepemilikan yang paling benar dan sah dengan alasan bahwa Para Penggugat telah memiliki Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan disaksikan serta dibenarkan oleh Donatus Selaku Kepala Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tanggal 28 Februari 2023 dengan

Halaman 22 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Surat 470/38/Pem.2023 seluas ± 40 Ha terlebih lagi pada halaman 4 angka 5 dalam gugatan Para Penggugat nyata-nyata mengatakan *"Bahwa Para Penggugat berdasarkan fakta hukum ... sehingga akibat tindakan Tergugat tersebut Penggugat telah kehilangan hak atas tanah, hal ini sangat merugikan Para Penggugat ... dst"*

- d. Bahwa jika dicermati secara seksama dan membaca Surat Gugatan Para Penggugat tersebut, ternyata pokok masalah utamanya adalah Para Penggugat menggugat kepemilikan tanah milik Soedarmo, dkk. Para Penggugat mengaku objek sengketa itu adalah miliknya didasarkan Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan disaksikan serta dibenarkan oleh Donatus Selaku Kepala Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tanggal 28 Februari 2023 dengan Nomor Surat 470/38/Pem.2023 sedangkan Soedarmo, dkk dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik No. 740/Pusat Damai, Sertipikat Hak Milik No. 741/Pusat Damai dan Sertipikat Hak Milik No. 748/Bodok;
- e. Bahwa dengan dalil gugatan tersebut terlihat jelas bahwa Para Penggugat dalam gugatan ini mempermasalahkan sengketa kepemilikan/sengketa keperdataan atas objek perkara ini, bukan mempermasalahkan prosedur terbitnya Objek Sengketa;
- f. Bahwa atas dasar hal tersebut dan diperjelas dengan adanya perbedaan mengenai alas hak yang berkaitan dengan Hak Kepemilikan atas Objek tanah sengketa, maka dengan demikian Perkara *A quo* ini adalah sengketa kepemilikan suatu hak atas tanah, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan perkara sengketa kepemilikan ke Peradilan Umum (KOMPETENSI ABSOLUTE) dengan tujuan untuk membuktikan siapa yang berhak atas objek tanah sengketa, sebab andaikan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak mengabulkan Petitum/Tuntutan Para Penggugat diatas, tentu tidak serta merta Tergugat akan menerbitkan Sertipikat atas nama Para Penggugat karena yang dibatalkan hanya prosedur penerbitan atas Objek Sengketa tersebut, sedangkan hak keperdataan yang melandasi diajukannya permohonan penerbitan

Halaman 23 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Objek Sengketa yang diajukan oleh Pihak Soedarmo, dkk masih melekat, dan pada akhirnya Tergugat menyatakan atas objek tersebut menjadi objek permohonan yang tidak bisa diterbitkan sertifikatnya baik oleh Para Penggugat maupun oleh Pihak Soedarmo, dkk ataupun pihak lain sebelum sengketa keperdataan atau sengketa kepemilikan atas tanah tersebut keluar putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetapnya;

g. Bahwa karena yang dipermasalahkan dalam gugatannya ini adalah sengketa keperdataan, maka tidak selayaknya Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara, Karena kewenangan untuk mengadili sengketa kepemilikan/sengketa keperdataan merupakan kewenangan Peradilan Umum.

h. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dan dikaitkan dengan kewenangan mengadili atas pembatalan Sertifikat atas tanah terdapat suatu kaidah hukum Yurisprudensi yang perlu dicermati yaitu :

1. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 88/K/TUN 1993 tanggal 07 September 1994 yang berbunyi :

"meskipun sengketa itu dari adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka Gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu kepengadilan umum, karena merupakan sengketa perdata";

2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 22 K/TUN/1998 tertanggal 27 Juli 2001 tentang Kompetensi Absolut (pertanahan), kaidah hukum :

"Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua Pihak yang berkepentingan"



3. Putusan MARI No. 22 K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001 jo 16 K/TUN/2000, tanggal 28-2-2001 jo 93 K/TUN/1996, tanggal 24-2-1998);

“Keputusan TUN yang berkaitan dengan kepemilikan tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”

- i. Bahwa mengacu pada kaidah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi-yurisprudensi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa meskipun Hak menguji atas keabsahan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari segi kewenangan dan atau prosedural adalah Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, akan tetapi jika dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut terdapat sengketa Perdata mengenai pembuktian Hak kepemilikan atas tanah, maka sengketa perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu dalam Peradilan Umum;
 - j. Bahwa dengan demikian Gugatan Para Penggugat dalam perkara *A quo* adalah merupakan sengketa keperdataan yang mengandung sengketa kepemilikan tanah yang harus diajukan di Peradilan Umum, Oleh karena itu Maka Gugatan Para Penggugat dalam Perkara *A quo* haruslah ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima;
 - k. Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negeri Pontianak tidak mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara *A quo*, karena wewenang untuk mengadili mengenai SENGKETA KEPEMILIKAN berada pada PERADILAN UMUM, dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang menangani perkara *A quo* menyatakan dirinya tidak berwenang secara mutlak (ABSOLUTE NON BEVOEGHEID) untuk memeriksa dan mengadili perkara *A quo*.
4. Penggugat Tidak Sepenuhnya Melakukan Upaya Administratif.
- a. Bahwa upaya administratif salah satunya diatur dalam pasal 75 dan Pasal 78 pada Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 25 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintah, adapun bunyi pasal – pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 75

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding

Pasal 78

(1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.

(2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.

(3) Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan banding.

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

b. Bahwa menurut dalil Para Penggugat pada halaman 2 gugatannya, bahwa Para Penggugat baru sekitar awal Oktober 2023 mengetahui dari Penyidik Polres Sanggau bahwa tanah milik Para Penggugat telah bersertipikat Hak Milik No. 740/Pusat Damai, Hak Milik No. 741/Pusat Damai dan Hak Milik No. 748/Bodok atas nama Soedarmo, dkk;

Halaman 26 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa pada halaman 2 gugatan angka 1 Para Penggugat mengatakan pada tanggal 26 Oktober 2023, Para Penggugat telah mengajukan keberatan atau upaya administratif kepada Tergugat terkait informasi sertipikat hak milik (SHM) yang menjadi Perkara A *quo* dalam gugatan ini, namun terhadap surat dari Pengugat tersebut tidak ada jawaban dari Tergugat;
- d. Bahwa atas surat tersebut telah ditindak lanjuti/ditanggapi oleh Tergugat dengan mengirim surat kepada PARA PENGGUGAT dengan surat Nomor: PPS.01.02/897-61.03/XI/2023 tanggal 20 November 2023 Perihal Tindak Lanjut Pengaduan dengan pokok jawabannya adalah terhadap pengaduan Para Penggugat tidak dapat ditindak lanjuti oleh Tergugat;
- e. Bahwa dengan telah adanya keputusan yang diambil oleh Tergugat tersebut atas permohonan pembatalan yang diajukan oleh Para Penggugat, jika Para Penggugat merasa dirugikan atas keputusan tersebut berdasarkan Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, maka seharusnya Para Penggugat mengajukan upaya banding terlebih dahulu kepada atasan Tergugat dalam hal ini kepada Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat;
- f. Bahwa Pasal 78 ayat (1) dan (2) menyatakan:
- (1) Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima.
 - (2) Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan.
- g. Bahwa berdasarkan fakta yang ada, Pengugat tidak pernah mengajukan upaya banding kepada atasan Tergugat yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Kalimantan Barat, akan tetapi langsung mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 27 November 2023, tindakan Para Penggugat tersebut tentunya sangat tidak sejalan

Halaman 27 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



dengan isi dari Pasal 78 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

- h. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dan sudah seharusnya berdasarkan hukum, Tergugat mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam perkara *A quo* ini menyatakan menolak untuk mengadili perkara gugatan ini karena Penggugat belum menempuh upaya administratif secara benar.

5. Gugatan Tidak Jelas / Kabur

- a. Bahwa dalam gugatannya Para Penggugat merasa memiliki tanah objek sengketa di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dengan dasar Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan disaksikan serta dibenarkan oleh Donatus Selaku Kepala Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tanggal 28 Februari 2023 seluas $\pm 400.000 \text{ M}^2$ atau 40 Ha;
- b. Bahwa dalam Gugatan ini Para Penggugat mempermasalahkan adanya penguasaan tanah seluas 168.005 M^2 atau 16,8005 Ha yang dimiliki oleh Soedarmo, dkk dengan Hak Milik No. 740/Pusat Damai, Hak Milik No. 741/Pusat Damai dan Hak Milik No. 748/Bodok atas nama Soedarmo DKK yang terletak di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau;
- c. Bahwa Gugatan Para Penggugat sangatlah tidak jelas, Gugatan yang Kabur karena :
1. Luas objek tanah yang diklaim o Para Penggugat tidak Jelas.
- a) Dalam halaman 3 gugatan pada angka 2 Penggugat mengatakan bahwa seluruh harta peninggalan Almarhum Banseng dengan tanah seluas $\pm 40 \text{ Ha}$. Dengan rincian:
- Sertipikat Hak Milik No. 2/Mayang seluas 34.132 M^2 atas nama Sali

Halaman 28 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



- Sertipikat Hak Milik No. 3/Mayang seluas 81.576 M² atas nama Yuliana
- Dipinjamkan kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering UGM unit Sanggau seluas 40.000 M²
- b) Bahwa kalau luas yang ada pada angka a) di jumlah total luasnya adalah 155.708 M² atau 15,5708 Ha;
- c) Bahwa Tanah Objek Sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah tanah yang dipinjamkaikan kepada pihak Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering UGM unit Sanggau seluas 40.000 M², sedangkan Luas Objek Sengketa dari 3 Sertipikat Hak Milik yang digugat oleh Para Penggugat adalah seluas 168.005 M² atau 16,8005 Ha;
- d) Berdasarkan fakta – fakta diatas tersebut sangatlah jelas bahwa Para Penggugat telah salah dalam menentukan letak dan luas dari objek yang digugat sebab luas yang digugat seharusnya adalah tanah seluas 40.000 M² atau 4 Ha yang dipinjamkaikan kepada pihak UGM bukan atas tanah seluas 168.005 M² atau 16,8005 Ha milik dari Soedarmo, dkk.
- 2. Letak objek tanah yang diklaim oleh Para Penggugat dikaitkan dengan Letak Objek Sengketa tidak Jelas dan Kabur.
 - a). Dalam gugatannya pada Hal 3 angka 1 bahwa batas tanah yang di Klaim milik Penggugat (40.000 M² atau 40 Ha) batasnya adalah
 - Utara : Tanah Milik Yosef/Sungai Nolong
 - Timur : Tanah Milik Tilianus
 - Selatan : Jl. Raya Sosok – Sanggau
 - Barat : Tanah Milik Mulan (Almarhum)
 - b). Dari Luas yang di Klaim tersebut telah terbit sertipikat Hak Milik No. 2/Mayang luas 34.132 M² an. Sali dan Hak Milik No. 3/Mayang Luas 81.576 M² an. Waris Yuliana yang menurut Pengakuan Para Penggugat kedua nama tersebut adalah ahli waris dari Banseng;
 - c). Memperhatikan kondisi pada angka 1) dan 2) diatas Para Penggugat tidak dapat menjelaskan Dimana posisi tanah

Halaman 29 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



yang dipinjamkaikan kepada pihak UGM yang luas 40.000 M2 atau 4 Ha tersebut apakah berada di sebelah barat atau di sebelah Utara, atau di Sebelah Selatan atau Timur dari kedua sertipikat Hak Milik tersebut, Para Penggugat tidak menjelaskan ini dalam gugatannya;

- d). Memperhatikan kondisi pada angka 1) dan 2) diatas Para Penggugat tidak dapat menjelaskan juga dimana posisi dari Objek sengketa (SHM No. 740/Pusat Damai, SHM No. 741 /Pusat Damai dan SHM No.748/Bodok tersebut, apakah berada di sebelah barat atau di sebelah Utara, atau di Sebelah Selatan atau Timur dari kedua sertipikat Hak Milik tersebut, Para Penggugat tidak menjelaskan ini dalam gugatannya;
 - e). Dalam Gugatannya Penggugat menyatakan Lokasi Tanah yang di Klaim sebagai milik peninggalan dari Almarhum Banseng ada di Desa Pusat Damai Kematan Parindu Kabupaten Sanggau, sementara terhadap salah satu objek sengketa (SHM No. 748/Bodok) itu berada di Desa Bodok.
3. Hubungan Hukum Para Penggugat yang mengaku selaku ahli Waris dari Banseng tidak jelas.
- a) Para Penggugat dalam gugatannya sama sekali tidak menjelaskan keterkaitan antara Banseng dengan pihak Para Penggugat, Para Penggugat hanya mengaku sebagai ahli waris dari Banseng berdasarkan Surat Pernyataan Waris. Para Penggugat tidak menjelaskan apakah Para Penggugat tersebut adalah anak atau cucu dari Banseng tidak ada penjelasan dalam gugatannya;
 - b) Para Penggugat juga tidak menjelaskan Banseng mempunyai istri siapa, anaknya berapa dan siapa saja dari istri atau anaknya yang sudah meninggal dan siapa cucu selaku pengganti ahli waris dari anaknya yang sudah meninggal, sehingga bisa diketahui berapa banyak sebenarnya ahli waris dari Banseng tersebut dan berhak atas peninggalannya serta berhak dan Pantas untuk

Halaman 30 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



mengajukan gugatan ke pengadilan jika ada kepentingan para ahli waris Banseng dirugikan;

- c) Dalam Gugatannya pada halaman 3 romawi III angka 2 ada atas nama waris Sali dan atas Nama Waris Yuliana yang disebut Para Penggugat disebut dalam Gugatannya, Tergugat menduga bahwa kedua orang tersebut diduga merupakan salah satu dari ahli waris Banseng, namun dalam gugatan mereka tidak masuk sebagai pihak Penggugat.
4. Para Penggugat salah alamat mempermasalahkan Sertipikat Hak Milik No. 740/Pusat Damai, Sertipikat Hak Milik No. 741/Pusat Damai dan Sertipikat Hak Milik No.748/Bodok:
 - a) Bahwa tanah yang permasalahan oleh Penggugat adalah tanah yang dipinjam pakai dengan Pihak Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering UGM unit Sanggau seluas 40.000 M2, namun dalam gugatannya PARA PENGGUGAT mempermasalahkan penerbitan 3 Sertipikat Hak Milik diatas atas nama Soedarmo, dkk yang tidak ada kaitannya dengan Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering UGM unit Sanggau sebagai pihak yang meminjam tanah peninggalan dari Banseng tersebut;
 - b) Kondisi ini tentunya menjadikan gugatan PARA PENGGUGAT semakin tidak jelas, kabur sebab pihak lain atau penerbitan sertipikat lain yang tidak kaitannya dengan tanah peninggalan Banseng ikut digugat;
 - d. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta yang diterangkan dalam Huruf c diatas terlihat jelas bahwa Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Gugatan yang tidak Jelas /Kabur atau dengan kata lain objek sengketa ini tidak menjadi terang, menjadi tidak jelas;
 - e. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA – RI No. 1149 K/1875, tanggal 17 April 1979 menyatakan bahwa “Karena dalam surat Gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, Gugatan tidak dapat diterima”;

Halaman 31 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



- f. Demikian juga dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1391/K/SIP/1975 tanggal 26 April 1979 menegaskan “Karena Gugatan Para Penggugat tidak jelas batas – batas dusun sengketa di gugat, hanya menyebutkan (Bertanda V) saja, maka gugatan tidak dapat diterima”;
- i. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1559/K/Sip/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa “surat gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas luas dan batas - batas objek sengketa, berakibat gugatannya kabur gugatan tidak diterima”.
- j. Bahwa berdasarkan diuraikan diatas, maka gugatan Para Penggugat sangat Kabur dan Tidak Jelas, sehingga terkesan dalil Para Penggugat dalam gugatannya hanya asal asalan saja, hal tersebut sesuai dengan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Agustus 1974 No. 565 K/Sip/1973 “Kalau objek gugatan tidak jelas, maka tidak dapat diterima”
- k. Bahwa Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, Maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara A quo, Menolak Gugatan Para Penggugat untuk Seluruhnya atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
6. Gugatan Para Penggugat Telah Kadaluarsa /Telah Melampaui Tenggang Waktu.
- a. Bahwa yang menjadi Objek Gugatan dalam perkara ini adalah penerbitan 3 Sertipikat Hak Milik atas nama Soedarmo DKK yang terbit berdasarkan :
- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 740/Desa Pusat Damai Tanggal 10 Mei 1986 G.S Nomor 693/1985 Tanggal 29 Oktober 1985 Luas 74.169 M² atas nama Soedarmo yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk. I Kalbar. Nomor.46/M.2/ 1986 tanggal 03 Februari 1986;

Halaman 32 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



- 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 741/Desa Pusat Damai Tanggal 10 Mei 1986 G.S. Nomor 694/1985 Tanggal 2 November 1985 Luas 75.467 M² atas nama Tri Hantono yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk. I Kalbar.Nomor.71/M.2/ 1986 tanggal 20 Februari 1986;
- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 748/ Desa Bodok Tanggal 29 Maret 1986 G.S. Nomor 3197/1986 Tanggal 29 Maret 1986 Luas 18.369 M² atas nama Katarina Ncah dan Albina yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk. I Kalimantan Barat C.Q Kepala Direktorat Agraria Tanggal 17 Maret 1986 nomor 04/M.1-PIR VII/1986.
- b. Bahwa berdasarkan data tersebut diatas, objek sengketa ini telah lebih 5 tahun diterbitkan (sudah 37 Tahun sejak diterbitkan) sehingga berdasarkan PP No. 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat tidak punya hak lagi untuk menuntut objek sengketa ini, lebih jelasnya Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi “
- Pasal 32 ayat (2):
- ”Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”

Halaman 33 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



- c. Bahwa berdasarkan fakta bahwa objek sengketa ini terbit pada tahun 1986 yang artinya sertifikat ini telah lebih dari 37 tahun terbitnya dan selama 37 tahun lebih tersebut tidak pernah ada pihak yang memperlakukan Objek sengketa tersebut baik di TUN maupun di Peradilan Umum termasuk tidak ada Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat itu sendiri mengajukan gugatan ke Pengadilan;
- d. Bahwa selain dari pada itu salah satu dokumen penerbitan objek sengketa ini telah ada dokumen lain yang mendasari terbitnya Objek Sengketa ini berupa Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk. I Kalbar. Nomor.46/M.2/ 1986 tanggal 03 Februari 1986, Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk. I Kalbar. Nomor.71/M.2/ 1986 tanggal 20 Februari 1986 dan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk. I Kalimantan Barat C.Q Kepala Direktorat Agraria Tanggal 17 Maret 1986 nomor 04/M.1-PIR VII/1986 yang jika dihitung dari sekarang telah terbit lebih dari 30 Tahun dan Para Penggugat baru mengajukan gugatan pada tanggal 27 November yang berarti sampai gugatan ini diajukan sudah terbit selama 37 tahun lebih;
- e. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara menyebutkan: “semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu, dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun sedangkan orang yang menunjukkan adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tidak, dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk “.
- f. Memperhatikan fakta – fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan bunyi pasal 1967 KUHPerdara, maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah kadaluarsa karena telah memenuhi unsur yang ada dalam pasal 1967 KUHPerdara tersebut.

Halaman 34 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



g. Bahwa berdasarkan Uraian Uraian diatas sudah jelas dan terbukti bahwa gugatan Para Penggugat sudah melewati Tenggang Waktu / telah melampaui batas waktu.

7. PENGUGAT Bukanlah Pihak Yang Berhak/Tidak Mempunyai Legal Standing/Tidak Punya Kualitas Untuk Mengajukan Gugatan *a quo* (*Gemis Aan Hoe Danig Heid*) Karena Para Penggugat Bukan Pemilik Yang Sah Atas Objek Tanah Perkara.

a. Bahwa telah sangat jelas syarat untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

“Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau Rehabilitas”

a. Bahwa pengertian “Orang Atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan ”adalah mengartikan bahwa Para Penggugat adalah Orang yang dirugikan atas keputusan Tata Usaha Negara dengan terbitnya Objek Sengketa, dalam hal ini Para Penggugat mengaku memiliki tanah objek sengketa mendasarkan Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan disaksikan serta dibenarkan oleh Donatus Selaku Kepala Desa Hibun Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tanggal 28 Februari 2023 dengan Nomor Surat : 470/38/Pem.2023;

b. Bahwa Surat Pernyataan Waris bukan merupakan bukti kepemilikan atas bidang tanah dan Surat Pernyataan waris hanyalah sebuah pernyataan dari para ahli waris seseorang yang telah meninggal, bahwa yang meninggal (Pewaris)

Halaman 35 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



tersebut memiliki ahli waris sekian orang, yang kemudian atas pernyataan para ahli waris tersebut ditandatangani oleh para ahli waris dan dikuatkan dan di ketahui oleh kepala desa dan camat mana seseorang (Pewaris) yang meninggal tersebut bertempat tinggal di desa dan kecamatan tersebut;

- d. Bahwa dalam dalam dalil gugatan tidak dijelaskan bagaimana Banseng memperoleh tanah tersebut, (dari Siapa, dengan cara apa, tahun berapa), tidak diterangkan asal usul perolehan tanah Banseng tersebut;
- e. Bahwa selain itu objek sengketa yang jadi gugatan ini tidak ada kaitannya dengan perjanjian pinjam pakai tanah oleh pihak UGM, sebab yang melakukan pinjam pakai adalah badan hukum Pendidikan sedangkan pemegang hak dari objek sengketa adalah Perorangan, sehingga kepentingan Para Penggugat atas tanah objek sengketa tidak ada.
- f. Bahwa berdasarkan hal – hal tersebut dalil Para Penggugat dalam gugatannya adalah dalil yang menyesatkan dan tidak berdasar hukum. Karena dasar seseorang mengakui itu adalah tanahnya harus dibuktikan dengan sertipikat atas tanah atau adanya putusan Pengadilan Umum yang telah berkekuatan hukum yang amarnya yang bersangkutan adalah pemilik yang saah atas tanah tersebut dan oleh karenanya sangat tidak pantas merasa berkepentingan atas objek sengketa ini dan sangat tidak berdasarkan hukum Para Penggugat mengaku-ngaku sebagai pemilik tanah objek sengketa dengan dasar Surat Pernyataan waris;
- g. Dengan terbuktinya tidak ada Bukti kepemilikan atau Bukti Perolehan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat, maka secara otomatis Klaim Para Penggugat atas Objek Sengketa adalah tidak berdasarkan hukum dan Para Penggugat terbukti tidak dapat membuktikan alas hak yang jelas dan benar;
- h. Bahwa selain hal tersebut diatas, sampai dengan saat ini tidak ada putusan dari pengadilan umum/pengadilan negeri

Halaman 36 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



yang menyatakan Para Penggugat adalah pemilik yang sah dan berhak atas tanah di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu yang di atasnya terbit Objek Sengketa;

- i. Berdasarkan hal – hal tersebut maka Para Penggugat tidak dapat dikatakan sebagai orang yang dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN sebab Para Penggugat tidak memiliki kapasitas (Legal Standing) yang cukup dalam mengajukan gugatan *a quo*, Oleh karenanya Tergugat memohon Kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, Tergugat memohon sudi kiranya agar yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo*, berkenan memutus dengan menerima Eksepsi yang diajukan Tergugat dengan menolak seluruh gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) untuk seluruhnya dengan segala akibat hukumnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Para Penggugat menggugat penerbitan objek sengketa di dasarkan pada alas hak kepemilikan tanahnya yang tidak jelas dan belum diakui kebenarannya, hal ini didasarkan pada :
 - a. Dalam dalil gugatan Para Penggugat pada halaman 3 Romawi III angka 1 yang intinya Bahwa Para Penggugat mengaku bahwa bidang tanah yang telah terbit Objek Sengketa tersebut adalah tanahnya

Halaman 37 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



dengan alasan tanah tersebut adalah tanah milik dari Para Penggugat warisan dari Banseng dengan dasar “Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan disaksikan serta dibenarkan oleh Donatus Selaku **Kepala Desa Hibun** Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau tanggal 28 Pebruari 2023 dengan Nomor Surat: 470/38/Pem.2023 seluas \pm 40 Ha;

b. Bahwa Penggugat mendalilkan terhadap kepemilikan tanah almarhum Banseng tersebut diatas juga dikuatkan dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan disaksikan serta dibenarkan oleh Donatus selaku **Kepala Desa Hibun, sedangkan yang menjadi lokasi objek perkara A quo adalah Desa Pusat Damai**, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. sehingga terhadap Surat Pernyataan ahli waris tersebut yang menyatakan memiliki tanah di Desa Pusat Damai tidak mendasar dan tidak sah dan keliru sebab pihak Desa yang menjelaskan tentang kepemilikan tersebut adalah Kepala Desa yang tidak berwenang pada objek perkara A quo. Maka dari itu Penggugat tidak memiliki alas hak yang sah dan menguatkan;

c. Bahwa Para Penggugat menjelaskan bahwa Banseng memiliki tanah seluas 400.000 M² (40 Ha) yang terletak di Dusun Tani Jaya, Desa Pusat Damai dulu Desa Mawang, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau;

d. Bahwa memperhatikan aturan pemerintah yang mengatur masalah pertanahan, maka penguasaan tanah Banseng atau ahli Warisnya seluas 400.000 M² (40 Ha) adalah tidak benar dan tidak sah sebab atas tanah tersebut telah terbentur dengan beberapa aturan pemerintah karena telah melebihi kepemilikan maksimum tanah pertanian. sehigga tanah tersebut telah menjadi tanah yang dikuasai oleh negara diantaranya diatur dalam :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a dan c ayat (2) dan Pasal 3 yang berbunyi :

Pasal 1

- (1) Yang dimaksud dalam Undang-undang ini dengan:

Halaman 38 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



- a. "tanah partikelir", ialah tanah "eigendom" di atas mana pemiliknya sebelum Undang-undang ini berlaku, mempunyai hak-hak pertuanan;
- c. "tanah usaha" ialah:
 1. bagian-bagian dari tanah partikelir yang dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 dari Peraturan tentang tanah-tanah partikelir, S. 1912 - 422
 2. bagian-bagian dari tanah partikelir yang menurut adat setempat termasuk tanah desa atau diatas mana penduduk mempunyai hak yang sifatnya turun-temurun;
- (2). Tanah eigendom yang luasnya lebih dari 10 bau, yang menjadi milik seseorang atau suatu badan hukum atau milik bersama dari beberapa orang atau beberapa badan hukum, diperlakukan sebagai tanah partikelir.

Pasal 3

Sejak mulai berlakunya Undang-undang ini demi kepentingan umum hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuanannya atas semua tanah-tanah partikelir hapus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara.

Catatan : Bahu atau Bau (Dari Bouw, kata Bahasa Belanda berarti Garapan) dalam agraria adalah satuan luas lahan yang dipakai di beberapa tempat di Indonesia terutama di Jawa. Ukuran bahu agak bervariasi namun kebanyakan adalah 0,70 hingga 0,74 Hektar (7.000 – 7.400 M2)

2. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian yang berbunyi "Seseorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain atau dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering."
- e. Bahwa Surat Pernyataan ahli waris bukan merupakan bukti tertulis mengenai dasar kepemilikan tanah serta tidak ada pengusaan fisik dari pihak Para Penggugat atas objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan

Halaman 39 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah salah satu persyaratan dalam proses pendaftaran tanah pertama kali;

- f. Bahwa dalam proses permohonan pendaftaran tanah pertama kali selain pengusaan fisik yang harus dilakukan oleh Pemohon berdasarkan Pasal 76 tersebut yang dokumen yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan adalah

Pasal 76

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) huruf c harus disertai dengan dokumen asli yang membuktikan adanya hak yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yaitu :
- a. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi hak milik, atau
 - b. grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27) sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di daerah yang bersangkutan; atau
 - c. surat tanda bukti hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan, atau
 - d. sertifikat hak milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959, atau
 - e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau
 - f. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau
 - g. akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan yang

Halaman 40 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



- dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
- h. akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
 - i. akta ikrar wakaf/surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak yang diwakafkan, atau
 - j. risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
 - k. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau
 - l. surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak yang dialihkan, atau
 - m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.
- (2) Apabila bukti kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lengkap atau tidak ada, pembuktian kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut.
- (3) Dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan:
- a. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:



1. bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih;
2. bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik;
3. bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan;
4. bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;
5. bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penandatanganan bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu.
- b. keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14.
- g. Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka jelas dan terang menderang bahwa pengakuan Para Penggugat terhadap data atau dokumen yang dijadikan dasar oleh Pemohon untuk menggugat penerbitan 3 sertifikat Hak Milik atas nama Soedarmo, dkk didasari oleh dokumen yang tidak jelas, tidak sah dan diragukan kebenarannya.



4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 740/Pusat Damai, Sertipikat Hak Milik No. 741 /Pusat Damai dan Sertipikat Hak Milik No.748/Bodok adalah Sah dan berkekuatan hukum. Hal ini didasarkan pada :
- a. Bahwa 3 Sertipikat Hak Milik ini sudah 37 tahun lebih dari semenjak diterbitkan, dan selama itu objek fisik tanah dari Sertipikat tersebut hingga saat ini masih tetap dikuasai dan dipergunakan oleh Sdr. Soedarmo, dkk dan selama itu tidak pernah ada gugatan di pengadilan atas 3 sertipikat hak milik tersebut, ini membuktikan bahwa sertipikat tersebut diterbitkan dengan cara yang benar sesuai dengan aturan. Dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1967 KUHPerdara menyebutkan : “semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan, maupun yang bersifat perorangan , hapus karena lewat waktu, dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun sedangkan orang yang menunjukkan adanya lewat waktu itu tidak usah menunjukkan suatu alas hak dan terhadapnya tidak, dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk “.
 - b. Bahwa Penerbitan 3 Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa ini terbit didasarkan oleh dari Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk.I Kalbar bukan di dasarkan pada adanya perjanjian Pinjam Pakai lahan antara Banseng dengan pihak UGM seperti yang disampaikan oleh Pengugat dalam gugatannya. Adapun Surat Taanggal dan Nomor dan Surat Keputusan Kdh Tk. 1 Kalbar adalah sebagai berikut :
- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 740/ Desa Pusat Damai Tanggal 10 Mei 1986 G.S Nomor 693/1985 Tanggal 29 Oktober 1985 Luas 74.169 M² atas nama Soedarmo yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk. I Kalbar.Nomor .46/M.2 /1986 tanggal 03 Februari 1986;
 - 2) Sertipikat Hak Milik Nomor 741/ Desa Pusat Damai Tanggal 10 Mei 1986 G.S. Nomor 694/1985 Tanggal 2 November 1985 Luas 75.467 M² atas nama Tri Hantono yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk. I Kalbar.Nomor.71/M.2 /1986 tanggal 20 Februari 1986;

Halaman 43 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



- 3) Sertipikat Hak Milik Nomor 748/ Desa Bodok Tanggal 29 Maret 1986 G.S. Nomor 3197/1986 Tanggal 29 Maret 1986 Luas 18.369 M² atas nama Katarina Ncah dan Albina yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk. I Kalimantan Barat C.Q Kepala Direktorat Agraria Tanggal 17 Maret 1986 nomor 04/M.1-PIR VII/1986.

c. Bahwa dapat Tergugat jelaskan bahwa penerbitan Sertipikat yang jadi Objek Sengketa adalah sebagai berikut :

- 1) Sertipikat Hak Milik Nomor 740/ Desa Pusat Damai Tanggal 10 Mei 1986 G.S Nomor 693/1985 Tanggal 29 Oktober 1985 Luas 74.169 M² atas nama Soedarmo :

- Bahwa pemohon mengajukan pendaftaran hak atas tanah dengan melampirkan:

- 1) Permohonan hak milik tanggal 21 Oktober 1985 an. Soedarmo
- 2) Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 1985
- 3) Surat Keterangan Tanah No. 184/KD/1985 tanggal 21 Oktober 1985
- 4) Daftar tanah-tanah yang telah dikuasai pemohon tanggal 21 Oktober 1985
- 5) Kutipan G.S. No. 693/1985 tanggal 29 Oktober 1985
- 6) Surat Keterangan Kependudukan Nomor: 186/KD/1985
- 7) Surat Keterangan tanggal 17 Januari 1986

- Bahwa dilaksanakan Pemeriksaan Tanah pada hari senin tanggal 27 Oktober 1985 terhadap permohonan Soedarmo atas sebidang tanah yang terletak di Desa Pusat Damai seluas 74.169 M² lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 27 Oktober 1985 Nomor 69/1985 sebagaimana dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tanah "A" Nomor 152/Pan.A/1985 tanggal 27 Oktober 1985;

- Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor: 102/Peng/1985 tanggal 27 Oktober 1985 diumumkan kepada khalayak ramai yang merasa keberatan atas hasil dari penelitian Panitia Pemeriksaan Tanah "A" tanggal 27 Oktober 1985 agar mengajukan keberatan tersebut kepada Bupati Kdh Tk II Sanggau Up. Kepala Kantor Agraria Kab. Sanggau dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak pengumuman dikeluarkan;

Halaman 44 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



- Bahwa terhadap Permohonan Soedarmo telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor.46/M.2/1986 tanggal 03 Februari 1986 yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 740/ Desa Pusat Damai Tanggal 10 Mei 1986 G.S Nomor 693/1985 Tanggal 29 Oktober 1985 Luas 74.169 M² atas nama Soedarmo.
- 2). Sertipikat Hak Milik Nomor 741/ Desa Pusat Damai Tanggal 10 Mei 1986 G.S. Nomor 694/1985 Tanggal 2 November 1985 Luas 75.467 M² atas nama Tri Hantono yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk. I Kalbar.Nomor.71/M.2/1986 tanggal 20 Februari 1986:
 - Bahwa pemohon mengajukan pendaftaran hak atas tanah dengan melampirkan:
 - 1) Surat Pernyataan tanggal 21 Oktober 1985
 - 2) Surat Keterangan Tanah No. 185/KD/1985 tanggal 21 Oktober 1985
 - 3) Kutipan G.S. No. 694/1985 tanggal 2 November 1985
 - Bahwa terhadap Permohonan Tri Hantono telah diterbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor.71/M.2/1986 tanggal 20 Februari 1986 yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 741/ Desa Pusat Damai Tanggal 10 Mei 1986 G.S Nomor 694/1985 Tanggal 2 November 1985 Luas 75.467 M² atas nama Tri Hantono.
- 3). Sertipikat Hak Milik Nomor 748/ Desa Bodok Tanggal 29 Maret 1986 G.S. Nomor 3197/1986 Tanggal 29 Maret 1986 Luas 18.369 M² atas nama Katarina Ncah dan Albina yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kdh Tk. I Kalimantan Barat C.Q Kepala Direktorat Agraria Tanggal 17 Maret 1986 nomor 04/M.1-PIR VII/1986.
- 4). Bahwa selama proses penerbitan 3 Sertipikat Hak Milik yang jadi Objek Sengketa dalam perkara *A quo ini* tidak ada keberatan dari pihak manapun termasuk pihak Para Penggugat;
- 5). Bahwa Proses penerbitan 3 Sertipikat Hak Milik ini telah memenuhi ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penerbitannya, antara lain:
 - Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (L.N. Tahun 1960-104);

Halaman 45 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



- Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 (L.N. Tahun 1961-28);
- Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 Yo.SK.Mendagri No.SK.26/DDA/1970 tanggal 14 Mei 1970;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1973;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1975;
- Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 133 Tahun 1978.

5. Bahwa Tergugat sangat mengapresiasi Para Penggugat mencantumkan Pasal 19 Undang Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dalam gugatan ini sebab :

- a. Menunjukan bahwa Penggugat Paham betul bahwa tindakan Tergugat dalam memproses dan menerbitkan 3 Sertipikat Hak Milik yang jadi Objek Sengketa sebagai amanah atau perintah dalam pasal 19 tersebut dari negara kepada Tergugat untuk menjalankan perintah di Pasal 19 tersebut;
- b. Bahwa terhadap amanah dan perintah di Pasal 19 UU No. Tahun 1960 telah Tergugat Jalankan dengan benar dan sesuai dengan perintah yang ada di Pasal 19 terutama pada ayat (2) nya, sehingga sangkaan Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 19 ini tidak terbukti.

6. Bantahan Tergugat atas Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Proses Penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

- a. Bahwa terkait pasal 1 dan 2 adalah pasal yang menunjukan perintah kepada Tergugat untuk melaksanakan kegiatan Pendaftaran tanah. dan terhadap pasal ini telah dilaksanakan salah satu adalah menerbitkan 3 Sertipikat Hak Milik yang jadi Objek Sengketa.
- b. Bahwa Pelaksanaan dari pasal 3 sampai dengan 5 telah juga dilaksanakan oleh Tergugat dalam proses penerbitan 3 Sertipikat Hak Milik yang jadi Objek Gugatan yang akan diterangkan pada bagian lain.
- c. Bahwa terkait Pasal 6 telah dijalankan oleh Tergugat dengan melakukan pengumuman atas adanya permohonan 3 bidang

Halaman 46 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



tanah tersebut, namun selama proses berlangsung dan pengumuman berjalan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas proses penerbitan 3 Sertipikat Hak Milik tersebut.

- d. Terkait Pengumuman ini sebagai pelaksanaan dari pasal 6 seharusnya Para Penggugat Menggunakan Haknya untuk mengajukan keberatan pada saat itu atas permohonan 3 sertipikat yang diajukan oleh Soedarmo, dkk namun fakta nya sampai 37 tahun kemudian tidak ada keberatan yang diajukan oleh pihak Tergugat, dan baru mengajukan keberatan melalui gugatan seteklah 37 tahun lebih 3 sertipikat itu diterbitkan;
- e. Berdasarkan fakta tersebut, Tergugat Berpandangan JUSTRU Para Penggugat sendirilah yang melanggar UU No. 5 Tahun 1960 terutama Pasal 6 tersebut dengan tidak mengajukan keberatan atas 3 Sertipikat Hak Milik tersebut pada saat itu;
- f. Bahwa terhadap Pasal 7 sampai dengan 11 merupakan kegiatan administrasi pertanahan sebagai bagian dari tugas Tergugat dalam kegiatan sehari – hari, dan ini sudah berlangsung semenjak Lembaga Tergugat berdiri di negeri ini;
- g. Bahwa untuk pelaksanaan dari pasal 29 (1), pasal 47, 50 dan pasal 55 ayat (1) belum bisa dilaksanakan karena terhadap 3 Sertipikat Hak Milik yang jadi Objek Sengketa dari semenjak diterbitkan sampai dengan saat ini belum ada kegiatan lanjutan (Hapusnya Hak, Perpanjangan Hak, Penggabungan Hak, pelaksanaan putusan pengadilan) sebagaimana disampaikan dalam pasal -pasal tersebut;
- h. Berdasarkan Fakta – fakta diatas, secara nyata dan jelas bahwa Tergugat tidak melanggar aturan dalam pasal – pasal di UU No. 5 tahun 1960 sebagaimana didalilkan oleh Penggugat. JUSTRU yang terjadi Penggugat sendirilah yang melanggar UU No. 5 Tahun 1960 terutama Pasal 6 tersebut.
7. Para Penggugat salah dalam menggunakan aturan hukum yang berkaitan aturan pembatalan hak atas tanah.
 - a. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 angka 1.3 Pengugat mendalilkan Pasal 104 dan Pasal 107 PMNA/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Pembatalan Hak Atas Tanah, Penggugat

Halaman 47 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



mendalikn bahwa proses penerbitan 3 Sertipikat Hak Milik yang jadi Objek Sengketa mengandung cacat hukum/administrasi karena dianggap telah melanggar Pasal 104 dan Pasal 107 PMNA/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan sehingga harus dibatalkan harus dibatalkan;

- b. Bahwa perlu Tergugat sampaikan kepada Para Penggugat bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang berkaitan dengan mekanisme pembatalan hak atas tanah sudah dinyatakan tidak berlaku karena telah diganti dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
- c. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan kemudian dinyatakan tidak berlaku juga karena telah diganti dengan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan
- d. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan kemudian dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.
- e. Bahwa saat ini peraturan yang berkaitan dengan pembatalan sertipikat Hak Atas Tanah diatur Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah serta diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan;

Halaman 48 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



- f. Bahwa terhadap aturan yang terkait dengan Pembatalan Hak atas Tanah, Tergugat sangat mendukung Para Penggugat untuk dapat mempelajari/membaca aturan diatas sehingga tidak salah dalam menerapkan suatu aturan terkait adanya suatu produk hukum yang dianggap bertentangan dengan aturan yang berlaku;
- g. Bahwa Tergugat sampaikan bahwa Proses Penerbitan 3 Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Gugatan tidak ada kesalahan Subjek dan Objek seperti yang sudah dijelaskan baik di Eksepsi maupun dalam Pokok perkara diatas. Sehingga tidak ada kesalahan atau cacat hukum/administratif dalam proses penerbitan objek sengketa ini;
8. Bantahan Tergugat atas Gugatan Para Penggugat yang mendalilkan Proses Penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan Pasal 10 Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.
- a. Bahwa dalam menerbitkan 3 Sertipikat Hak Milik yang menjadi Objek Sengketa Tergugat telah memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana berikut:
- Tergugat telah memeriksakan kelengkapan berkas yang diajukan pemohon, kesesuaian data-data, melakukan pengukuran, melaksanakan pemeriksaan tanah untuk memastikan data fisik dan yuridis permohonan dari pemohon. Tindakan ini dilakukan agar sebagai bentuk dalam rangka memenuhi Asas Kecermatan dalam menjalankan tugas;
 - Tergugat juga telah melaksanakan tahapan pengukuran untuk memastikan batas tanah, letak tanah dan luas tanah yang diajukan, pemeriksaan tanah "A", Pengumuman serta Penerbitan Surat Keputusan penerbitan Sertipikat Hak Milik objek perkara *a quo* sehingga telah memenuhi Asas Kepastian Hukum dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Bahwa Tergugat menyadari bahwa langkah-langkah tersebut ditempuh dalam rangka memastikan ada kepastian hukum atas objek, subjek serta kecermatan dalam bekerja sehingga hasil kerja berupa terbitnya 3 Sertipikat Hak Milik tersebut walaupun pada tahun 1986 ketika 3 Sertipikat terbit belum lahir Undang Undang No. 30 tahun 2014 yang mengatur tentang asas asas pemerintahan yang baik;

Halaman 49 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



- c. Tindakan itu Tergugat betul betul dilakukan dalam rangka memastikan bahwa proses penerbitan 3 Sertipikat Hak Milik tersebut telah sesuai dengan aturan dan ini terbukti selama ini pemilik tanah aman dan damai serta terlindungi hukum atas tanah yang dimilikinya.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas, jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat tidak tepat dan tidak beralasan hukum serta Tergugat terhadap penerbitan Sertipikat objek perkara *A quo* telah sesuai dengan mekanisme dan standar prosedur peraturan yang ada serta memenuhi prinsip/Asas-Asas Umum Pemerintah Yang Baik, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat tidak terbukti secara hukum dan sangat sangat tidak berdasar.

Berdasarkan uraian-uraian diatas cukup alasan hukum bagi Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Keputusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya, dan;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
3. Menghukum Para Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak pemegang sertipikat objek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut telah masuk permohonan intervensi tanggal 11 Desember 2023 atas nama Soedarmo dan Tri Hantono, yang dalam hal ini Pemohon Intervensi adalah Ahli Waris dan Ahli Waris Pengganti dari Almarhum Soedarno dan Tri Hantono.

Menimbang, bahwa atas permohonan Intervensi, Majelis Hakim pada persidangan tanggal 2 Januari 2024 telah menjatuhkan Putusan Sela

Halaman 50 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK tentang dikabulkannya permohonan Intervensi atas nama Dwi Hantari dkk (Ahli Waris Soedarmo Sebagai Tergugat II Intervensi 1, dan Pemohon Intervensi atas nama Tri Hantono Sebagai Tergugat II Intervensi 2, Kesemuanya diwakili oleh Kuasanya Gusti Muhammad Karyadi, S.H., Ifnu Yulianto, S.H., M.H., Brigjen. Pol (Purn) Drs. Bambang Triyanto, S.H., Suryan, S.H., M.H., Ismail Marzuki, S.H.;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan Jawabannya tertanggal 8 Januari 2024 yang disampaikan dalam persidangan tanggal 8 Januari 2024 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI menolak denegan tegas seluruh dalil dan dalih Gugatan PARA PENGGUGAT, terkecuali yang secara tegas dan nyata telah diakui kebenarannya oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI;

I. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI ABSOLUT)

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia tidak menerima Gugatan PARA PENGGUGAT karena sengketa ini bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara akan tetapi merupakan sengketa keperdataan, sehingga seharusnya sengketa ini diajukan ke Peradilan Umum;
2. Bahwa Eksepsi tentang Kompetensi Absolut ini sangat beralasan mengingat dalam dalil dan dalih pada gugatan PARA PENGGUGAT yang kami kutip sebagai berikut :

- Butir 1 halaman 3 pada bagian kepentingan hukum PARA PENGGUGAT

“Bahwa Para Penggugat merupakan Ahli Waris Almarhum Banseng, dimana almarhum Banseng semasa hidupnya menguasai/memiliki dan meninggalkan sebidang Tanah bekas hak milik adat, yang terletak di Dusun Tani Jayadst”.

Halaman 51 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



- Butir 2.3 halaman 3 pada bagian kepentingan hukum PARA PENGGUGAT

“Telah dipinjamkan berdasarkan Surat Perjanjian/Pinjam Pakai Tanggal 05 Juni 1980 dari Ahli Waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat dengan luas 40.000 M² (4 Ha)”;

- Butir 4 halaman 3 pada bagian kepentingan hukum Para Penggugat

“Bahwa Para Penggugat terhadap sisa tanah sebagaimana dalam surat perjanjian/pinjam pakai tanggal 05 Juni 1980 yang dipinjamkan oleh Ahli Waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat dengan luas tanah 40.000 M² hanya berlaku sampai dengan dst”.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, tidak tepat jika PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, walaupun Objek Gugatan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM, oleh karena :

3.1 Masih ada persengketaan kepemilikan tanah yang diatasnya telah terbit Objek Gugatan, dimana atas tanah yang di klaim PARA PENGGUGAT merupakan peninggalan dari Almarhum Banseng harus ditentukan terlebih dahulu bagian masing-masing dari para ahli warisnya, termasuk bagian PARA PENGGUGAT, sehingga oleh karenanya dapat ditentukan apakah kemudian fisik bidang tanah yang diatasnya terbit Objek Gugatan adalah merupakan bagian waris dari PARA PENGGUGAT untuk kemudian PARA PENGGUGAT mempunyai kepentingan secara hukum untuk menggugat keabsahan penerbitan Sertifikat Objek Gugatan, sehingga harus ada kepastian terlebih dahulu pihak mana yang berhak atas bidang tanahnya;

3.2 Kemudian yang menjadi dasar Gugatan PARA PENGGUGAT adalah menyangkut tentang kepemilikan hak atas tanah yang diperoleh PARA PENGGUGAT melalui Pewarisan Almarhum

Halaman 52 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Banseng, dan selanjutnya PARA PENGGUGAT telah menguraikan rangkaian peristiwa mulai dari pewarisan hingga adanya pinjam pakai terhadap sisa tanah seluas 40.000 M² (4 Ha) oleh Ahli Waris Banseng kepada Pimpinan Lembaga Study Lahan Kering Universitas UGM unit Sanggau Kalimantan Barat, sehingga secara gamblang rangkaian peristiwa tersebut semua mengandung perbuatan hukum Perdata yang terletak pada wilayah hukum privat/perdata yang hal tersebut di luar kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

4. Bahwa hal tersebut sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang termuat dalam beberapa Putusan MARI, antara lain :

4.1 Putusan MARI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 dengan kaidah hukum : “Meskipun sengketa terjadi akibat surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata” ;

4.2 Putusan MARI No. 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998 dengan kaidah hukum : “Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru”;

4.3 Putusan MARI No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 dengan kaidah hukum : “Bahwa keputusan TUN yang berkaitan dengan masalah Kepemilikan Tanah tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”;

4.4 Putusan MARI No. 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 dengan kaidah hukum : “Bahwa Gugatan mengenai Sengketa Kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”;

Halaman 53 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



4.5 Putusan MARI No. 04 K/TUN/2013 tanggal 26 Maret 2013 dengan kaidah hukum : “Jika dalam Gugatan yang diajukan ke peradilan TUN terdapat unsur Perdata, maka kasus perdata tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu oleh Peradilan umum sebelum Hakim TUN memeriksa objek sengketa TUN”;

5. Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian diatas, sudah terbukti sah dan meyakinkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang mengadili dan memeriksa dalam perkara a quo, oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar Gugatan PARA PENGGUGAT dinyatakan tidak dapat di terima (Niet Onvankelijke Verklaard);

**II. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO (SALAH OBJEK).
SEHINGGA PATUT DINYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT
TIDAK DAPAT DITERIMA**

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia tidak menerima Gugatan PARA PENGGUGAT karena Gugatan PARA PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO;
2. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan memiliki sebidang tanah yang terletak di Dusun Tani Jaya, dulu Desa Mawang sekarang menjadi Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, seluas lebih kurang 400.000 M² (± 40 Ha) dengan batas-batas tanah,
Dst (Vide Posita Gugatan PARA PENGGUGAT butir 1 halaman 3);
3. Sedangkan Objek Gugatan masing-masing terletak di :
 - 3.1 SHM Nomor 740, Desa Pusat Damai tanggal 10 Mei 1986, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 693/1985 tanggal 29-10-1985, Seluas 74.169 M² terdaftar atas nama atas SOEDARMO terletak di Desa Pusat Damai;
 - 3.2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 741, Desa Pusat Damai tanggal 10 Mei 1986, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 694/1985 tanggal 08-11-1985, Seluas 75.467 M² yang terdaftar atas nama TRI HANTORO (TERGUGAT II INTERVENSI 2) terletak di Desa Pusat Damai;
 - 3.3 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 748, Desa Bodok tanggal 29 Maret 1986, dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam

Halaman 54 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gambar Situasi Nomor 3197/1986 tanggal 29-03-1986, Seluas 18.369 M² yang terdaftar atas nama KATARINA NCAH dan ALBINA terletak di Desa Bodok;

4. Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dalil PARA PENGGUGAT terdapat perbedaan yang signifikan terkait dengan Letak, Batas-Batas dan Luasnya. Dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT terdapat kekeliruan terhadap Objek Gugatan dengan bidang tanah yang PARA PENGGUGAT klaim (Error In Objecto). Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar terhadap Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

III. PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM DAN/ATAU BUKAN MERUPAKAN PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS OBJEK GUGATAN, SEHINGGA PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS DAN KAPASITAS DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia tidak menerima Gugatan PARA PENGGUGAT karena PARA PENGGUGAT Tidak Memiliki Kepentingan Hukum dan/atau bukan sebagai Pihak yang dirugikan atas terbitnya Objek Gugatan;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";
3. Bahwa PARA PENGGUGAT mendalilkan merasa kepentingannya sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Gugatan, oleh karena bidang tanah yang menjadi Objek Gugatan berada di Dusun Tani Jaya, dulu Desa Mawang sekarang menjadi Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau yang merupakan tanah hak milik peninggalan dari Almarhum Banseng berdasarkan Surat Pernyataan Ahli

Halaman 55 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Waris yang dibuat dan disaksikan serta dibenarkan oleh Donatus selaku Kepala Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau tanggal 28 Februari 2023 dengan nomor surat 470/38/Pem.2023 (Vide Posita Gugatan PARA PENGGUGAT butir 1 halaman 3);

4. Bahwa diketahui, tanah Objek Gugatan yang di klaim oleh PARA PENGGUGAT didasari dengan Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat dan disaksikan serta dibenarkan oleh Donatus selaku Kepala Desa Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau tanggal 28 Februari 2023 dengan nomor surat 470/38/Pem.2023, dimana terhadap Surat tersebut secara gamblang ternyata dibuat sendiri oleh PARA PENGGUGAT dan/atau Ahli Waris dari Almarhum Banseng yang disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Hibun. Hal mana Objek Gugatan berada di Desa Pusat Damai, sedangkan yang menyaksikan dan membenarkan atas surat tersebut Kepala Desa Hibun. Sehingga terhadap surat tersebut Tidak Dapat Dipertanggung Jawabkan Secara Hukum dan/atau Tidak Berkekuatan Hukum, oleh karena Hanya Berlaku dan/atau mengikat Bagi PARA PENGGUGAT;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian PARA PENGGUGAT belum mempunyai hubungan hukum dengan Objek Gugatan atau dengan kata lain PARA PENGGUGAT belum bisa membuktikan Objek Gugatan merupakan bagian dari tanah milik hak adat Almarhum Banseng, sehingga dengan diterbitkannya Objek Gugatan a quo oleh TERGUGAT, tidak mengakibatkan kerugian bagi PARA PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar terhadap Gugatan PARA PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

IV. GUGATAN PARA PENGGUGAT PREMATURE. SEHINGGA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO

Halaman 56 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan :

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”

2. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 75, Pasal 77 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan :

Pasal 75 (Upaya Administratif)

- (1). Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

- (2). Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Terdiri atas:

- a. keberatan; dan
- b. banding.

Pasal 77 (Keberatan)

- (1). Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;

- (2). Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;

Pasal 78 (Banding)

- (1). Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;

- (2). Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan;

Berdasarkan Posita Gugatan a quo Point II Upaya Administratif Dan Tenggang Waktu pada halaman 2, dinyatakan bahwa PARA PENGGUGAT telah melakukan Upaya Hukum Administratif dengan

Halaman 57 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara mengajukan Upaya Keberatan kepada TERGUGAT sesuai dengan Surat PENGGUGAT bertanggal 26 Oktober 2023 dan atas keberatan yang disampaikan PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT, oleh TERGUGAT telah menjawabnya sebagaimana Surat TERGUGAT dengan Nomor : PPS.01.02/897-61/03/XI/2023, bertanggal 20 November 2023, Perihal Tindak Lanjut Pengaduan yang Pada Pokonya menolak Keberatan PARA PENGGUGAT tersebut;

Bahwa terhadap jawaban dan/atau keputusan upaya keberatan tersebut, semestinya PARA PENGGUGAT mengajukan Upaya Banding kepada Atasan TERGUGAT yang dalam halmana sesuai ketentuan Pasal 75 Jo. Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Akan tetapi hingga saat ini, PARA PENGGUGAT sama sekali Tidak Pernah melakukan Upaya Banding atas jawaban dan/atau keputusan upaya keberatan tersebut kepada Atasan TERGUGAT, oleh karenanya berdasarkan dan beralasan tersebut maka Gugatan a quo Tidak Memenuhi Syarat Formal Karena PARA PENGGUGAT Tidak Menempuh Upaya Banding Administratif sebelum mengajukan Gugatan, sehingga sebagai konsekwensi yuridisnya PTUN PONTIANAK Tidak Berwenang mengadili Perkara a quo;

3. Berdasarkan dan beralasan tersebut menyebabkan Gugatan PARA PENGGUGAT Premature, sehingga PARA TERGUGAT II INTERVENSI mohon agar YANG MULIA MAJELIS HAKIM PEMERIKSA/PEMUTUS PERKARA: Menyatakan PTUN PONTIANAK Tidak Berwenang untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo;

V. GUGATAN PARA PENGGUGAT LEWAT WAKTU/DALUWARSA. SEHINGGA PATUT DINYATAKAN GUGATAN PARA PENGGUGAT UNTUK DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

1. Kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia tidak menerima Gugatan PARA PENGGUGAT karena Gugatan PARA PENGGUGAT tersebut Daluwarsa;

Halaman 58 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



2. Bahwa PARA PENGGUGAT Pertama Kali Mengetahui Secara Kasuistis adanya Keputusan TUN berupa SHM-SHM milik PARA TERGUGAT II INTERVENSI Objek Gugatan a quo jauh sebelum PARA PENGGUGAT mengajukan Gugatan, dimana saat PARA PENGGUGAT akan melakukan aktivitas di atas tanah milik PARA TERGUGAT INTERVENSI, kemudian TERGUGAT II INTERVENSI I mendatangi PARA PENGGUGAT dan memperlihatkan SHM yang merupakan Objek Gugatan;
3. Bahwa kemudian apabila mengacu kepada ketentuan yang disebutkan pada angka 6 dan 7 diatas, dan dihubungkan dengan dalil gugatan PARA PENGGUGAT sebagaimana didalilkan pada angka 1 Romawi II halaman 2 Posita Gugatannya diketahui PARA PENGGUGAT yang mengaku sebagai pemilik telah melaporkan/mengadukan dugaan tindak pidana penyerobotan tanah di Polres Sanggau adalah pada tanggal 19 September 2022, dan sebagaimana dalil pada angka 2 Romawi III halaman 3 Posita Gugatannya mendalilkan atas Objek Tanah telah diajukan Pensertipikatan kepada TERGUGAT adalah pada tahun 1987 dan tanah objek sengketa dianggap satu hamparan tanah sisa, sedangkan Objek Gugatan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 740/Desa Pusat Damai, Sertipikat Hak Milik Nomor: 741/Desa Pusat Damai, dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 748/Desa Bodok adalah diterbitkan pada tahun 1986, artinya dapat dipastikan PARA PENGGUGAT Ketika mengajukan Pensertipikatan pada tahun 1987 pada tahapan pengukuran data fisik tanah penunjukan batas dipastikan muncul keterangan Sertipikat-sertipikat batas tanah dimaksud dan/atau Ketika membuat Laporan/Pengaduan kepada Polres Sanggau pada tahun 2022 telah mengetahui secara pasti telah timbul Sertipikat Objek Sengketa a quo, karena secara hukum tidak akan terjadi laporan jika tidak ada bukti otentik yang akan dilaporkan atas perbuatan tindak pidana penyerobotan tanah dimaksud, sehingga terhadap ketentuan batas waktu daluwarsa sejak diketahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara adalah juga telah terpenuhi;
4. Bahwa PARA PENGGUGAT mendaftarkan Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 06 November

Halaman 59 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023. Dengan demikian Gugatan PARA PENGGUGAT telah lewat waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991 angka V.3;

5. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, maka telah jelas dan terbukti secara terang benderang bahwa hak PARA PENGGUGAT untuk menuntut Objek Gugatan dalam perkara a quo telah lewat waktu / daluwarsa (rechtsvenwerking). Dengan demikian Gugatan a quo sudah seharusnya dinyatakan untuk tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam eksepsi secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini ;
2. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI menolak dan menyangkal dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil - dalil serta pendirian PARA TERGUGAT II INTERVENSI;
3. Bahwa sebelum PARA TERGUGAT II INTERVENSI memaparkan lebih lanjut alasan keberatan atas gugatan PARA PENGGUGAT, terlebih dahulu TERGUGAT II INTERVENSI 1 akan menjelaskan hubungan hukum dengan SOEDARMO sebagai pemegang hak milik SHM Nomor 740, dimana TERGUGAT II INTERVENSI 1 merupakan Ahli Waris dari (ALM) SOEDARMO sebagaimana Surat Keterangan Waris yang terdaftar pada Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan dengan nomor 451.5/50/AC.C tanggal 24 Agustus 2010 dan juga telah dicatat oleh Kecamatan Pontianak Selatan dengan nomor 451.5/101/PM/2010 tanggal 25 Agustus 2010, dimana (ALM) SOEDARMO telah meninggal dunia pada tanggal 02 Mei 2010 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dengan nomor 474.3/97/AC.B bertanggal 16 Agustus 2010

Halaman 60 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Lurah pada Kelurahan Akcaya, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Propinsi Kalimantan Barat;

4. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI merupakan Pemegang Hak atas sebidang tanah a quo yang terletak di Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Propinsi Kalimantan Barat, yang di peroleh TERGUGAT II INTERVENSI 2 dan (ALM) SOEDARMO secara sah dan beritikad baik, berdasarkan :

- 4.1 SHM Nomor 740, Desa Pusat Damai tanggal 10 Mei 1986, Gambar Situasi Nomor 693/1985 tanggal 29-10-1985, Seluas 74.169 M² terdaftar atas nama atas SOEDARMO;

- 4.2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 741, Desa Pusat Damai tanggal 10 Mei 1986, Gambar Situasi Nomor 694/1985 tanggal 08-11-1985, Seluas 75.467 M² yang terdaftar atas nama TRI HANTORO (TERGUGAT II INTERVENSI 2);

5. Bahwa terhadap tanah yang merupakan Objek Gugatan oleh PARA TERGUGAT II INTERVENSI tanah tersebut dikelola dan dimanfaatkan untuk perkebunan;
6. Bahwa Tanah SHM Nomor: 741/Desa Pusat Damai dan SHM Nomor 740/Desa Pusat Damai Milik TERGUGAT II INTERVENSI 2 dan SOEDARMO dikuasai, dimiliki dan dipergunakan sepenuhnya secara terus-menerus dan secara nyata oleh TERGUGAT II INTERVENSI 2 dan (ALM) SOEDARMO, kemudian pada tahun 1985 Tanah tersebut oleh TERGUGAT II INTERVENSI 2 dan (ALM) SOEDARMO dimohonkan pendaftaran haknya pada Kantor Pertanahan TERGUGAT, atas permohonan mana kemudian telah dilakukan Pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan dan telah pula dilakukan Pemeriksaan Lapangan oleh Panitia Pemeriksa Tanah dari Kantor Pertanahan TERGUGAT;
7. Bahwa Pada saat Petugas Ukur dan Panitia Pemeriksa Tanah melakukan Pengukuran dan Pemeriksaan Lapangan atas Permohonan Hak yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI 2 dan (ALM) SOEDARMO tersebut, Tidak Ada Pihak Ketiga termasuk BANSENG maupun Ahli warisnya PARA PENGGUGAT, Dkk yang mengajukan keberatan kepada TERGUGAT II INTERVENSI 2 dan (ALM)

Halaman 61 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



SOEDARMO selaku PEMOHON HAK dan TERGUGAT baik mengenai statusnya, penguasaannya, letaknya maupun batas-batasnya, serta tidak dalam keadaan sengketa;

8. Kemudian setelah dilakukan Penelitian Kelengkapan Administratif dan Pemeriksaan Lapangan, selanjutnya Diterbitkan :

8.1 SHM Nomor 740, Desa Pusat Damai tanggal 10 Mei 1986, Seluas 74.169, dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 693/1985 tanggal 29-10-1985, terdaftar atas nama atas (ALM) SOEDARMO yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 71/M.2/1986 tanggal 20 Februari 1986;

8.2 Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 741, Desa Pusat Damai tanggal 10 Mei 1986, Seluas 75.467 M², dengan batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam Gambar Situasi Nomor 694/1985 tanggal 08-11-1985, yang terdaftar atas nama TRI HANTORO (TERGUGAT II INTERVENSI 2) yang diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 46/M.2/1986 tanggal 03 Februari 1986;

Dengan demikian berdasarkan dan beralasan tersebut maka Proses Permohonan, Pemberian, dan Pendaftaran SHM Nomor: 741/Desa Pusat Damai A.n TERGUGAT II INTERVENSI 2 DAN SHM Nomor 740/Desa Pusat Damai A.n SOEDARMO tersebut, Telah Dilakukan Menurut Tata Cara dan Telah Memenuhi Syarat Prosedural Berdasarkan Ketentuan Hukum Yang Berlaku, oleh karenanya sebagai konsekwensi yuridisnya TERGUGAT II INTERVENSI 2 selaku Pemegang Hak Pertama Kali atas SHM Nomor: 741/Desa Pusat Damai dan (ALM) SOEDARMO selaku Pemegang Hak Pertama Kali atas SHM Nomor: 740/Desa Pusat Damai tersebut telah Diakui sebagai Pemilik Tanah, baik secara Yuridis maupun secara Nyata;

9. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas atas uraian posita butir 1 s/d 2 pada halaman 5 s/d 10 gugatan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan Objek Gugatan bertentangan dengan

Halaman 62 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Peraturan Perundang-Undangan, dengan alasan hukum sebagai berikut :

9.1 Bahwa PARA PENGGUGAT menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak berlaku pada saat penerbitan Objek Gugatan, oleh karena penerbitan Objek Gugatan pada tahun 1985 maka sepatutnya PARA PENGGUGAT mendasari Gugatannya menggunakan peraturan yang berlaku pada saat Objek Gugatan diterbitkan, sehingga dengan demikian dasar argumentasi PARA PENGGUGAT Objek Gugatan bertentangan dengan beberapa peraturan perundangan yang belum berlaku saat diterbitkan Objek Gugatan patut dikesampingkan;

9.2 Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh TERGUGAT baik secara Prosedur dan Substansi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang selengkapnya menyebutkan : “Sebelum sebidang tanah tanah diukur, terlebih dahulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya”;

10. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas atas uraian posita butir 3.1 pada halaman 10 gugatan PARA PENGGUGAT yang pada mendalilkan Objek Gugatan bertentangan Asas Kepastian Hukum, oleh karena :

10.1 Bahwa penerbitan Objek Gugatan oleh TERGUGAT tidaklah bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum sebagaimana yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, dimana TERGUGAT telah melaksanakan ketentuan Pasal 19 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahu 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut “UUPA”) yang selengkapnya menyebutkan :

“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

10.2 Bahwa dengan terbitnya Sertifikat hak atas tanah pada Objek Gugatan a quo yang diterbitkan oleh TERGUGAT di atas

Halaman 63 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



bidang SHM milik PARA TERGUGAT II INTERVENSI, membuktikan TERGUGAT “tidak gagal” memberikan jaminan kepastian hukum. Hal ini terbukti dengan tindakan TERGUGAT yang menerbitkan Objek Gugatan a quo tidak menjadi tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik lainnya;

11. Bahwa PARA TERGUGAT II INTERVENSI menolak dengan tegas atas uraian posita butir 3.2 pada halaman 10 gugatan PARA PENGGUGAT yang mendalilkan Objek Gugatan bertentangan Asas Ketelitian/Tidak Cermat, oleh karena Penerbitan Objek Gugatan oleh TERGUGAT tidaklah bertentangan dengan Asas Ketelitian/Tidak Cermat sebagaimana yang disampaikan PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya, dimana TERGUGAT di dalam menerbitkan Objek Gugatan terlebih dahulu melakukan penyelidikan riwayat bidang tanah didalam memproses Kedua Objek Gugatan a quo, sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah yang selengkapnya menyebutkan : “Sebelum sebidang tanah tanah diukur, terlebih dahulu diadakan a. penyelidikan riwayat bidang tanah itu dan b. penetapan batas-batasnya”;
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian penerbitan Objek Gugatan milik PARA TERGUGAT II INTERVENSI tidak lah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah pula memenuhi Asas - asas umum pemerintahan yang baik, dan hal mana tuntutan PARA PENGGUGAT terhadap Objek Gugatan sudah lewat waktu, oleh karena Objek Gugatan sudah melebihi 5 (lima) tahun penerbitannya sebagaimana ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang selengkapnya menyebutkan :
“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hal tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan

Halaman 64 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut”.

Oleh karena sejak Permohonan Hak yang diajukan oleh TERGUGAT II INTERVENSI 2 maupun ALMARHUM SOEDARMO tersebut, Tidak Ada Pihak Ketiga termasuk BANSENG maupun Ahli warisnya PARA PENGUGAT, Dkk yang mengajukan keberatan kepada TERGUGAT II INTERVENSI 2 dan (ALM) SOEDARMO selaku PEMOHON HAK dan TERGUGAT baik mengenai statusnya, penguasaannya, letaknya maupun batas-batasnya, serta tidak dalam keadaan sengketa, kemudian Kepala Kantor Pertanahan menerbitkan SHM Objek Gugatan yang terbit pada tahun 1986, sehingga dengan demikian gugatan PARA PENGUGAT yang menuntut pembatalan terhadap Objek Gugatan sepatutnya untuk ditolak;

13. Bahwa terhadap dalil – dalil PARA PENGUGAT selebihnya, PARA TERGUGAT II INTERVENSI menolaknya dengan tegas dan kelak akan PARA TERGUGAT II INTERVENSI buktikan dalam agenda sidang pembuktian ;

C. DALAM PERMOHONAN

Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar hukum di atas maka dengan ini PARA TERGUGAT II INTERVENSI memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dan Mengabulkan Eksepsi PARA TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya.
- Menyatakan Gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan PARA PENGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PARA PENGUGAT tidak dapat diterima.
- Menghukum PARA PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Halaman 65 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 27 Desember 2023 pada persidangan melalui e-court tanggal 27 Desember 2023, yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi 1 dan 2, Para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 15 Januari 2024 pada persidangan melalui e-court tanggal 15 Januari 2024, yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat, telah mengajukan Duplik tertanggal 5 Januari 2024 pada persidangan melalui e-court tanggal 8 Januari 2024, yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan Duplik tertanggal 22 Januari 2024, pada persidangan melalui e-court tanggal 22 Januari 2024 yang selengkapnya seperti termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 12 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;

1. P – 1 : Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal 28 Februari 2023 (Sesuai dengan aslinya).
2. P – 2 : Surat Kuasa Ahli Waris Banseng 28 Februari 2023 (Sesuai dengan aslinya).
3. P – 3 : Surat Pernyataan Ahli Waris, tanggal 28 Februari 2023 (sesuai dengan asli);
4. P – 4 : Surat Pernyataan Ahli Waris , tanggal 28 Februari 2023

Halaman 66 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan asli);

5. P – 5 : Surat Perjanjian tanggal 5 Juni 1980 (Sesuai dengan asli)
6. P – 6 : Buku Tanah Milik No 2 Desa Mawang , Surat Ukur No 1275/1987 tanggal 29-9-1987 luas 34.132 M2 atas nama Talianus (Fotokopi dari Fotokopi)
7. P – 7 : Buku Tanah Milik No 3 Desa Mawang , Surat Ukur No 1274/1987 tanggal 28-9-1987 luas 81.576 M2 atas nama Talianus (Fotokopi dari Fotokopi)
8. P – 8. : Surat Kasat Reskrim Kepolisian Resor Sanggau Nomor : B/16/V/2023/Reskrim, tanggal 22 Mei 2023, Perihal Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan(sesuai dengan asli);
9. P – 9. : Surat kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, tanggal 26 Oktober 2023, Perihal Keberatan dan Upaya Administrasi terhadap terbitnya SHM 740, SHM 741 dan SHM 748 / Desa Pusat Damai (sesuai dengan asli);
10. P – 10 : Surat Perjanjian Perdamaian, tanggal 19 Desember 2023(fotokopi dari fotokopi)
11. P – 11 : Peta Bidang Tanah Ahli Waris Banseng/Abai Sali, Desa Pusat Damai, Kecamatan Perindu, Kabupaten Sanggau (fotokopi dari fotokopi)
12. P – 12. : Surat Pernyataan Viktoriana Lia tanggal 22 Januari 2024 (Sesuai dengan asli)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T - 1 sampai dengan T - 10 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;

1. T – 1 : Buku Tanah Hak Milik No. 740/Desa Pusat Damai tanggal 6 Mei 1986 dan Gambar Situasi Nomor.

Halaman 67 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

693/1985 tanggal 29 Oktober 1985, luas 74.169 M²
atas nama Soedarmo (sesuai dengan asli);

2. T - 2 : Buku Tanah Hak Milik No. 741/Desa Pusat Damai
tanggal 6 Mei 1986 dan Gambar Situasi Nomor.
694/1985 tanggal 2 November 1985, luas 75.467 M²
atas nama Tri Hantono (sesuai dengan asli);

3. T - 3 : Berita Acara Buku Tanah Belum Diketemukan tanggal
26 Agustus 2011 dengan lampiran Fotokopi Buku Tanah
Hak Milik No. 748/Desa Bodok tanggal 29 maret 1986,
Gambar Situasi Nomor. 3197/1986 tanggal 29 Maret
1986, luas 18.369 M² atas nama Katarina Ncah dan
Albina (sesuai dengan asli);

4. T - 4 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1584/Desa Hibun
tanggal Desember 1988, Gambar Situasi Nomor.
1275/1987 tanggal 28 September 1987, luas 34.182 M²
atas nama Tilianus, Sarjana Ekonomi (sesuai dengan asli);

5. T - 5 : Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No. 1585/Desa Hibun
tanggal 15 Desember 1988, Gambar Situasi Nomor.
1274/1987 tanggal 28 September 1987, luas 81.576 M²
atas nama Tilianus, Sarjana Ekonomi (sesuai dengan
asli);

6. T - 6 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Barat, tanggal 3 Februari 1986 (sesuai
dengan asli);

7. T - 7 : Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Kalimantan Barat, tanggal 20 Februari 1986 (sesuai
dengan asli);

8. T - 8 : Berita Acara Penggantian Kutipan Gambar Situasi
1275/1987 Belum Ditemukan, tanggal 6 Februari 2024
(sesuai dengan asli);

Halaman 68 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 T – 9 : Berita Acara Pergantian Kutipan Gambar Situasi Belum ditemukan kutipan Gambar Situasi 1274/1987 (Sesuai dengan aslinya)
- 10 T – 10 : Peta situasi, kabupaten sanggau, kecamatan parindu, desa pusat damai(sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T.II.Int.1 - 1 sampai dengan T.II.Int.1 - 6 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;

1. T.II. Int.1 – 1 : Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/97/AC.B tanggal 18 -8 -2010 atas nama Soedarno(Fotokopi dari fotokopi);
2. T.II. Int.1 – 2 : Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/180/PEM/PT/2008 tanggal 19 -12 -2008 atas nama Nurhaida (Fotokopi dari fotokopi);
3. T.II. Int.1 – 3 : Kutipan Akta Kematian dari Pencatatan Sipil atas nama Sri Sudarmaningsih (sesuai dengan asli);
4. T.II. Int.1 – 4 : Surat Keterangan Kematian Nomor 474.1/09/PMD/2012 atas nama Sari Nurhantari (Fotokopi dari Fotokopi)
5. T.II. Int.1 – 5 : Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 24 Agustus 2010(fotokopi dari fotokopi);
6. T.II. Int.1- 6 : Sertipikat Hak Milik Nomor 740/Desa Pusat Damai tanggal 6 Mei 1986, Gambar Situasi Nomor 693/ 1985 tanggal 29 Oktober 1985, luas 74.169 m2 atas nama Soedarmo (sesuai dengan asli);

Halaman 69 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda T.II.Int.2 - 1 sampai dengan T.II.Int.2 - 5 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya atau pembandingnya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut;

1. T.II. Int.2 – 1 : Surat Pernyataan Tri Hantoro,SE tanggal 5 September 2017 diketahui oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak(sesuai dengan asli);
2. T.II. Int.2 – 2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 741/Desa Pusat Damai tanggal 6 Mei 1986, Gambar Situasi Nomor 694/ 1985 tanggal 2 November 1985, luas 75.467 m2 atas nama Tri Hantono (sesuai dengan asli);
3. T.II. Int.2 – 3 : Bukti pembayaran pengukuran ulang dan pemetaan kadastral HM 00740-Pusat Damai, tanggal 29 Agustus 2017 (sesuai dengan asli);
4. T.II. Int.2 – 4 : Surat Pernyataan Pembatalan/Penarikan Surat Keterangan Tanah (SKT) tanggal 8 September 2017 (Sesuai dengan asli)
5. T.II. Int.2 – 5.a : Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/B/67/III/2023/SPKT/POLDA KALIMANTAN BARAT tanggal 6 Maret 2023 (fotokopi dari fotokopi);
6. T.II. Int.2 – 5.b : Surat Pemberitahuan Mulainya Penyidikan tanggal 21 Maret 2023(fotokopi dari fotokopi);
7. T.II. Int.2 – 5.c : Undangan Mediasi tanggal 6 Juni 2023 (fotokopi dari fotokopi);
8. T.II. Int.2 – 5.d : Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan tanggal 6 Juni 2023 (fotokopi dari

Halaman 70 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



fotokopi);

9. T.II. Int.2 – 5.e : Gambar Patok (kopi dari prin);

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dimuka persidangan telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta dalam sengketa ini bernama :

1. PANUS, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Sanggau, 05-02-1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Embaong RT/RW . 019/007 yang memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Perselisihan tanah pada bulan oktober 2023, saksi dipanggil kasat reskrim polres Sanggau menyampaikan ada masalah pada tanah banseng
- Bahwa saksi Pernah mendengar, tetapi tidak tahu oleh siapa sampai adanya sengketa di PTUN. Dari 40 ha, ada sebagian yg sudah ada sertifikat dan sebagian belum ada sertifikat
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah Banseng belum ada disertipikatkan oleh ahli waris.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dengan yang namanya Tri Hantoro dan Dwi Hantari di Kampung Pusat Damai.
- Bahwa disarankan oleh Reskrim untuk pidana dibedakan dengan perdata sehingga diajukan gugatan ke PTUN
- Bahwa pihak kepolisian ada memberikan informasi mengenai sertifikat yang akan digugat di pengadilan
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai warkah.
- Bahwa saksi tidak tahu Dwi Hantari dan Tri Hantoro termasuk orang yang marimba tanah dilokasi tersebut.
- Bahwa sebagaimana bukti P-11 saksi tidak tahu, baru saat ini, yang berwarna orange itu ada tempayan desa
- Bahwa saksi tadi mengatakan perkara ini sampai ke jogya, maksudnya Ke jogya bertemu dosen berkaitan dengan pinjam pakai UGM.

Halaman 71 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada tempayan desa di tanah tersebut, untuk menandai bahwa ada orang lain yang menguasai yang tidak diketahui orangnya
- Bahwa tidak pernah ada menyerahkan surat kepada orang – orang yang menguasai tanah
- Bahwa saksi menghatakan alas hak adalah silsilah adat dan belum ada fisiknya dan sampai saat ini belum ada hanya kearifan lokal.
- Bahwa selama ini pihak BPN selalu menanyakan silsilah tanah sebagai syarat permohonan sertipikat.
- Bahwa silsilah dikeluarkan oleh tokoh masyarakat dan disahkan oleh desa.
- Bahwa saksi sudah lama memperoleh kuasa dari Banseng, pada saat ritual adat.
- Bahwa saksi tahu dasar kepemilikan Banseng adanya hak waris dan hak guna pakai.
- Bahwa ahli waris banseng yang bercerita bahwa ada sertipikat orang lain diatas tanahnya pada saat di Polres baru diketahui yaitu di bulan oktober 2023. Sebelumnya tidak ada
- Bahwa letak lokasi tanahnya di Jalan Sosok.
- Bahwa Desa Pusat Damai dan Desa Hibun berdiri sendiri

2. DANIEL KAYAT, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Musan, 02-01-1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Khatolik, pekerjaan Petani / Pekebun, Tempat Tinggal Dusun Pusat Damai RT/RW . 006/003 yang memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu terkait asal usul tanah yang dikuasai kakek banseng.
- Bahwa saksi tahu letak tanahnya di Dusun Mawang.
- Bahwa kakek Banseng adalah Kakek dari para penggugat.
- Bahwa Kakek Banseng sudah meninggal pada tahun 1980.
- Bahwa kakek Banseng menikah dengan Sarah mempunyai 4 anak.
- Bahwa Luas tanah yang dirimba dan dikelola banseng 40 Ha.
- Bahwa bukti P-14 saksi mengetahui sebagian tanah dipakai oleh RPL.
- Bahwa rumah saksi dengan objek seketa sekitar 3 Km.

Halaman 72 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Banseng.
- Bahwa anak Banseng namanya Mpeh dan kapuh dan masih hidup.
- Bahwa diatas tanah Banseng ada rumahnya Pak Purnomo.
- Bahwa saksi tahu Banseng merimba dan menebas dari cerita orang lain.
- Bahwa sebagian tanah tersebut sudah ada SHM tapi saksi tidak pernah melihat.
- Bahwa Desa Hibun dan Desa Pusat Damai itu berbeda dan tidak sama.

3. TIMBUL MANALU, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tanggal lahir, Humbahas, 06-02-1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Khatolik, pekerjaan Perdagangan, Tempat Tinggal Dusun Sum Raya RT/RW . 001/ yang memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah mengurus surat – surat tanah alm. Banseng.
- Bahwa luas tanah banseng 40 Ha.
- Bahwa luas tanah yang diurus suratnya 12 Ha.
- Apakah ada yang sudah bersertipikat, Dari 40 Ha ada 2 sertipikat tahun 1980.
- Bahwa tanah tersebut digunakan untuk tanam padi.
- Bahwa saksi setelah diperlihatkan bukti P – 11 tanah yang disengketakan yang berwarna orange.
- Bahwa saksi tinggal di Sanggau sejak Tahun 1970.
- Bahwa saksi menikah dengan cucunya Banseng pada tahun 1970 an

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa atas permohonan pihak Kuasa Para Penggugat untuk mencari kebenaran Materiil dalam perkara ini, Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 telah melakukan Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah yang disebutkan dalam sertipikat objek sengketa, hasil

Halaman 73 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



pemeriksaan setempat tersebut yang pada pokoknya lokasi tanah yang ditunjuk oleh Para Penggugat sama dengan yang ditunjuk oleh pihak Tergugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 untuk selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat yang menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan.

Menimbang, bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim pihak Kuasa Para Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 21 Maret 2024, Tergugat mengajukan kesimpulan tertanggal 20 Maret 2024 dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengajukan kesimpulan tertanggal 19 Maret 2024, pada persidangan melalui E-Court tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian "Tentang Duduknya Sengketa" Putusan ini;

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 740/ Desa Pusat Damai, Tanggal 10 Mei 1986, G.S.Nomor 693/1985, Tgl 29 Oktober 1985, luas 74.169 M² Tercatat Atas Nama **SOEDARMO** (Bukti T-1=T II Intervensi 1-6);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 741/ Desa Pusat Damai, Tanggal 10 Mei 1986, G.S.Nomor 694/1985, Tgl 2 November 1985, luas 75.467 M² Tercatat Atas Nama **TRI HANTONO** (Bukti T- 2=T II Intervensi 2-2);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 748/ Desa Bodok, Tanggal 29 Maret 1986, Gambar Stuas No.3197/1986, Tanggal 29 Maret 1986, luas 18.369 M² Tercatat Atas Nama **KATARINA NCAH** dan **ALBINA**;

Halaman 74 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



selanjutnya disebut dengan objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, sebagaimana ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah memanggil Pihak Ketiga selaku pihak pemegang sertifikat Objek Sengketa *a quo*, dimana atas panggilan tersebut, Pihak Ketiga atas nama Soedarmo dan Tri Hantono telah mengajukan permohonan untuk bergabung sebagai pihak intervensi melalui surat permohonannya masing-masing tertanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permohonan intervensi yang diajukan oleh Pemohon Intervensi tersebut, telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor : 40/G/2023/PTUN.PTK, tanggal 2 Januari 2024, dimana Pemohon Intervensi tersebut telah diterima sebagai pihak dalam Perkara Nomor : 40/G/2023/PTUN.PTK dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka Tergugat telah membantah melalui Jawaban tanggal 15 Desember 2023 yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta memuat eksepsi pada pokoknya mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara *A Quo*/Kompetensi Absolut, Para Penggugat bukanlah pihak yang berhak/tidak mempunyai legal standing/tidak punya kualitas untuk mengajukan gugatan, Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu/kadaluarsa, Gugatan tidak jelas/kabur dan Para Penggugat tidak sepenuhnya melakukan upaya administratif;

Menimbang, bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat maka Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah membantah melalui Jawaban tanggal 8 Januari 2024 yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan Objek Sengketa diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) serta memuat eksepsi pada pokoknya mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara *A Quo*/Kompetensi Absolut, Pa-

Halaman 75 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



ra Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum dan/atau bukan merupakan pihak yang dirugikan atas objek gugatan, Gugatan Para Penggugat Prematur dan Gugatan Para Penggugat telah lewat tenggang waktu/kadaluarsa;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian hukum terhadap perbuatan hukum administrasi Tergugat ketika mempersiapkan/menerbitkan keputusan objek sengketa, proses pembuktian dan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim tidak terikat pada alasan maupun bantahan yang di dalilkan oleh para pihak, hal ini sejalan dan mengacu pada ketentuan aturan Normatif Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa "Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim", atau secara teoritis hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal sebagai "Pembuktian Bebas" yang artinya Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa diberi kebebasan untuk menentukan sendiri fakta-fakta yang relevan berkaitan dengan pembuktian maupun penentuan alat-alat pembuktian yang digunakan untuk membuktikan sesuai fakta dan Asas Keaktifan Hakim (*Dominus Litis*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 terdapat eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* dengan sistematika yang terdiri dari :

I. Dalam Eksepsi;

II. Dalam Pokok Sengketa;

dengan ketentuan, jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok sengketa, akan tetapi jika dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok sengketa, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II



Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara bersama-sama terkait eksepsi yang sama yang pada pokoknya yaitu:

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Mengadili dan Memutus Perkara *A Quo*/Kompetensi Absolut;
2. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kualitas untuk mengajukan gugatan/tidak mempunyai Legal Standing;
3. Gugatan Para Penggugat diajukan telah lewat tenggang waktu;
4. Gugatan tidak jelas/kabur;
5. Para Penggugat tidak sepenuhnya melakukan upaya administratif;
6. Gugatan Para Penggugat Prematur;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 memohon agar Pengadilan menyatakan menerima Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 serta menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberi pertimbangan hukum dengan urutan sebagaimana tersebut dalam sistematika pertimbangan hukum yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum sebelumnya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah diuraikan secara lengkap dalam duduk sengketa, dan agar dalam pertimbangan hukum ini tidak menguraikan hal yang sama, maka Majelis Hakim tidak akan menguraikan lagi secara lengkap eksepsi tersebut, melainkan hanya pada pokoknya saja;

Terhadap Eksepsi 1 :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa *a quo*/Kompetensi Absolut?

Menimbang, terhadap eksepsi pertama mengenai kewenangan absolut di Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara akan tetapi menjadi

Halaman 77 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



kompetensi/kewenangan absolut Peradilan Umum dalam hal mengadili, memeriksa, dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 77 :

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa diperiksa;*
- (3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat tersebut diatas merupakan eksepsi yang mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa secara normatif Eksepsi mengenai kewenangan Absolut dapat diajukan setiap waktu selama proses pemeriksaan berlangsung dan meskipun tidak terdapat eksepsi yang diajukan mengenai kewenangan Absolut Pengadilan dalam hal mengadili, apabila Hakim mengetahui hal tersebut, maka Hakim tersebut karena jabatannya (*Ex Officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Hal ini bermakna pemutusan terhadap permasalahan mengenai kewenangan absolut Pengadilan dapat dijatuhkan setiap saat, termasuk dalam putusan akhir bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan terkait dengan Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* ;



Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi mengenai kewenangan absolut yang diajukan, berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan para pihak dikaitkan dengan alat bukti lainnya kemudian Majelis Hakim berdasarkan asas *dominus litis* (keaktifan hakim) dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 jo. Pasal 50 jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor : 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah dua kali menjadi Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama*";

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan "*Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian norma diatas yang mengatur mengenai Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan akan mempertimbangkan dan menganalisis terhadap permasalahan hukum diatas apakah Pengadilan berwenang atau tidak dalam mengadili sengketa *a quo* sebagai berikut :

Halaman 79 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat oleh Para Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah :

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 740/ Desa Pusat Damai, Tanggal 10 Mei 1986, G.S.Nomor 693/1985, Tgl 29 Oktober 1985, luas 74.169 M²; Tercatat Atas Nama **SOEDARMO** (Bukti T-1=T II Intervensi 1-6);
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 741/ Desa Pusat Damai, Tanggal 10 Mei 1986, G.S.Nomor 694/1985, Tgl 2 November 1985, luas 75.467 M²; Tercatat Atas Nama **TRI HANTONO** (Bukti T-2=T II Intervensi 2-2);
3. Sertifikat Hak Milik Nomor 748/ Desa Bodok, Tanggal 29 Maret 1986, Gambar Stuas No.3197/1986, Tanggal 29 Maret 1986, luas 18.369 M²; Tercatat Atas Nama **KATARINA NCAH** dan **ALBINA**;

Menimbang, bahwa yang disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah seperti termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
2. *Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
3. *Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;*
4. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
5. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;*

Halaman 80 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Menimbang, bahwa namun demikian terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dapat menjadi objek sengketa dalam sengketa tata usaha negara karena dikecualikan pengertiannya secara absolut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa setelah mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan gugatan terhadap objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Para Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa dalam perkara ini yang Majelis Hakim simpulkan telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara, karena merupakan penetapan tertulis berupa Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sanggau, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penetapan adanya Hak Milik, yang bersifat konkrit, individual untuk dan atas nama pemegang hak yaitu Soedarmo, Tri Hantono, Katarina Ncah dan Albina, serta bersifat final karena tidak lagi memerlukan persetujuan, baik dari instansi atasan maupun instansi lain, dan menurut Para Penggugat dalam dalil gugatannya telah menimbulkan akibat hukum yang merugikan Para Penggugat secara materil dan telah melampaui hak Para Penggugat, kemudian yang menjadi dasar gugatan dan alat uji serta penilaian Majelis Hakim adalah ketentuan perundang-undangan juga Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal prosedur penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, selanjutnya untuk menentukan apakah sengketa tata usaha negara yang timbul di atas masuk dalam ruang lingkup Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan dalam proses pemeriksaan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa didalam Gugatan Penggugat halaman 3 (tiga) pada pokoknya

Halaman 81 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



mendalikikan bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris Almarhum Banseng selama hidupnya menguasai/memiliki dan meninggalkan tanah bekas hak milik adat yang terletak di Dusun Tani Jaya, Dulu Desa Mawang sekarang menjadi Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau seluas lebih kurang 400.000 M² (\pm 40 Ha);

- Bahwa adanya Surat Pernyataan Ahli Waris almarhum Banseng dari Para Penggugat tanggal 28 Februari 2023 (Bukti P-1);
- Bahwa adanya Surat Kuasa Ahli Waris Banseng tanggal 28 Februari 2023 (Bukti P-2);
- Bahwa adanya Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 470/38/Pem.2023 tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menerangkan mengenai ahli waris Banseng, penguasaan sebidang tanah dan silsilah keluarga Banseng Nomor : 470/42/Pem.2023 (Bukti P-3);
- Bahwa adanya Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 470/41/Pem.2023 tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya menerangkan mengenai ahli waris Banseng, penguasaan sebidang tanah dan silsilah keluarga Banseng Nomor : 470/39/Pem.2023 (Bukti P-4);
- Bahwa adanya Surat Perjanjian antara Sali dengan Ir. Sigit Supadmo mengenai peminjaman tanah seluas \pm 4 Ha tanggal 5 Juni 1980;
- Bahwa adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Mawang, Surat Ukur 1275/1987, tanggal 29-9-1987, Luas 34.132 M², atas nama waris SALI (Bukti P-6 = T-4);
- Bahwa adanya Sertipikat hak Milik Nomor 3/Desa Mawang, Surat Ukur 1274/1987, tanggal 28-9-1987, Luas 81.576 M², atas nama waris Yuliana (Bukti P-7=T-5);
- Bahwa adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 740/ Desa Pusat Damai, Tanggal 10 Mei 1986, G.S.Nomor 693/1985, Tgl 29 Oktober 1985, luas 74.169 M², Tercatat Atas Nama **SOEDARMO** (Bukti T-1=T II Intervensi 1-6);
- Bahwa adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Halaman 82 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Kalimantan Barat tanggal 3 Februari 1986 yang pada pokoknya menjelaskan mengenai asal perolehan tanah Soedarmo (Bukti T-6);

- Bahwa adanya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Barat tanggal 20 Februari 1986 yang pada pokoknya menjelaskan mengenai asal perolehan tanah Tri Hantono (Bukti T-7);
- Bahwa adanya Surat Perjanjian Perdamaian antara Para Penggugat dengan Albina tanggal 19 Desember 2023;
- Bahwa adanya Sertipikat hak Milik Nomor 741/ Desa Pusat Damai, Tanggal 10 Mei 1986, G.S.Nomor 694/1985, Tgl 2 November 1985, luas 75.467 M², Tercatat Atas Nama **TRI HANTONO** (Bukti T-2=T II Intervensi 2-2);
- Bahwa adanya Peta Situasi berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 1 Maret 2024 (Bukti T-10)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas diketahui dan dijelaskan bahwa adanya tumpang tindih tanah milik Para Penggugat dengan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa masing-masing pihak Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 di lokasi tanah yang sama berbeda beda sumber asal usul riwayat kepemilikan tanahnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adanya tumpang tindih tanah Para Penggugat dengan tanah Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 yang terletak pada satu lokasi tanah yang sama (tanah objek sengketa) telah terbit 2 (dua) sertipikat hak milik tanah dan juga berdasarkan hasil dari Majelis Hakim pada saat melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara, namun dengan adanya perselisihan hak mengenai kepemilikan tanah antara Para Penggugat dan pemilik tanah objek sengketa, permasalahan mengenai letak tanah, permasalahan mengenai benar atau tidak tumpang tindih di lokasi tanah objek sengketa tersebut, permasalahan mengenai luas tanah, perma-



salahan mengenai batas tanah serta permasalahan mengenai riwayat kepemilikan tanah masing-masing, Majelis Hakim selanjutnya menilai dengan berpedoman pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang mengandung kaidah hukum yang menyatakan *“bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan merupakan Peradilan Umum untuk memeriksanya”* juga melalui Putusan Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 2001, ditegaskan kaidah hukum : *“Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”* sehingga agar terpenuhinya tujuan hukum dalam aspek kepastian hukum, maka sengketa *a quo* harus terlebih dahulu diselesaikan mengenai sengketa keperdataan atau sengketa kepemilikannya di Peradilan Umum sampai dengan adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum dihubungkan dengan Yurisprudensi *a quo*, maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis*, karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Umum sebagaimana ditentukan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang kewenangan absolut adalah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Terhadap Eksepsi 2 :

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan hukum adalah apakah Para Penggugat tidak memiliki kepentingan dan kualitas untuk mengajukan gugatan/tidak mempunyai Legal Standing?

Halaman 84 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan terkait dengan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas/kualitas/kepentingan hukum (*Legal Standing*) untuk dapat mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi mengenai Para Penggugat tidak memiliki kapasitas/kualitas/kepentingan hukum (*Legal Standing*) untuk dapat mengajukan gugatan *a quo* yang diajukan, berdasarkan dalil-dalil dan pengakuan para pihak dikaitkan dengan alat bukti lainnya kemudian Majelis Hakim berdasarkan asas *dominus litis* (keaktifan hakim) dalam rangka untuk mencari kebenaran materiil;

Menimbang, apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan sebagai syarat formal dalam sengketa *a quo*, dan tentunya persoalan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut adalah apakah benar bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan mempunyai kepentingan/hubungan hukum atau sebagai Pemilik sah yang berhak di hadapan hukum dengan bidang tanah Sertipikat objek sengketa ? Dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur kepentingan menjadi pokok yang sangat penting dan esensial dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi dan juga sesuai dengan adagium ilmu hukum yaitu “tidak ada kepentingan maka tidak ada gugatan”;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dikatakan memiliki kapasitas/legalitas sebagai pihak dalam perkara ini apabila memiliki kepentingan sebagai syarat untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dan untuk mengetahui apakah Para Penggugat memiliki kepentingan atau tidak dalam perkara *a quo*, maka sesuai dengan asas

Halaman 85 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



hukum ***no interest no action*** (tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan) dan berdasarkan pendapat Indroharto, SH dalam bukunya yang berjudul “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan – Indonesia 2003), hlm 37 - 40 menyatakan : Pengertian Kepentingan itu dalam kaitannya dengan Hukum Acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti, yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum Terhadap nilai yang harus dilindungi itu dapat dilihat dari beberapa faktor, yaitu :
 - a. Kepentingan dalam kaitannya yang berhak menggugat ;
 - b. Kepentingan dalam hubungannya dengan keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan ;
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan doktrin ilmu hukum, Majelis Hakim berpendapat untuk menilai apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan atau kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menggugat objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara atau tidak, berpatokan pada permasalahan hukum adakah terdapat hubungan kausal langsung antara objek sengketa yang digugat dengan kerugian/kepentingan Para Penggugat atau dengan kata lain hanya orang yang mempunyai kepentingan yang dirugikan yang dapat menggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati isi pokok uraian gugatan Para Penggugat pada pokoknya mempermasalahkan mengenai penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa terkait dengan dasar Kepentingan Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Para Penggugat adalah adalah Ahli waris dari **Almarhum Banseng**;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menentukan apakah Para Penggugat mempunyai kepentingan dalam sengketa *in litis*, Majelis Hakim akan mencermati fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi yang diajukan oleh para pihak, mengacu pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata

Halaman 86 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, dan penilaian atas pembuktian, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa adanya silsilah keluarga Banseng Nomor : 470/42/Pem.2023 (Bukti P-3);
- Bahwa adanya silsilah keluarga Banseng Nomor : 470/39/Pem.2023 (Bukti P-4);
- Bahwa adanya Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Mawang, Surat Ukur 1275/1987, tanggal 29-9-1987, Luas 34.132 M², atas nama waris SALI (Bukti P-6 = T-4);
- Bahwa adanya Sertipikat hak Milik Nomor 3/Desa Mawang, Surat Ukur 1274/1987, tanggal 28-9-1987, Luas 81.576 M², atas nama waris Yuliana (Bukti P-7=T-5);

Menimbang, bahwa didalam dalil gugatannya halaman 4 (empat) Para Penggugat mengakui bahwa Sali dan Yuliana adalah sebagai ahli waris Banseng, jika dihubungkan dengan silsilah keluarga Banseng (Bukti P-3 dan P4), kemudian dihubungkan dengan Bukti P-6 = T-4 dan Bukti P-7=T-5;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 2/Desa Mawang, Surat Ukur 1275/1987, tanggal 29-9-1987, Luas 34.132 M², atas nama waris SALI (Bukti P-6 = T-4) nama pemegang hak awal adalah Sali, kemudian nama pemegang hak selanjutnya adalah Margareta Ulak, Yuliana, Siti Sahara, Yosep Loya, Pilipus Nana dan Yohanes berdasarkan perolehannya dari pewarisan, kemudian nama pemegang hak terakhir adalah Tilianus, Sarjana Ekonomi dasar perolehan dari jual beli;

Menimbang, bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Desa Mawang, Surat Ukur 1274/1987, tanggal 28-9-1987, Luas 81.576 M², atas nama waris Yuliana (Bukti P-7=T-5) nama pemegang hak awal adalah Yuliana, kemudian nama pemegang hak selanjutnya adalah Tilianus dasar perolehan dari jual beli;

Menimbang, bahwa para ahli waris Banseng berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta hukum diatas benar mempunyai tanah

Halaman 87 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



berdasarkan Bukti P-6 = T-4 dan Bukti P-7=T-5 yang telah dijual kepada Tilianus;

Menimbang, bahwa dengan telah dijualnya tanah tersebut kepada orang lain yaitu Tilianus, maka telah hilang hak kepentingan Para Penggugat atas tanah tersebut karena adanya proses jual beli yang dilakukan oleh Para Penggugat itu sendiri yaitu Siti Zahara dan Yohanes dan atau ahli waris Banseng berdasarkan keterangan dari silsilah keluarga Banseng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Penggugat terbukti tidak mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai hubungan hukum juga dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* sehingga Majelis Hakim menilai Para Penggugat secara *mutatis mutandis* tidak mempunyai hubungan hukum dengan objek sengketa, dengan demikian Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan atas diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa *a quo* dan Majelis Hakim juga tidak melihat/menemukan adanya unsur kepentingan dan akibat hukum yang timbul/kerugian terhadap Para Penggugat sebagai Pihak yang merasa dirugikan atas dikeluarkan/diterbitkannya Keputusan objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kepentingan dan akibat kerugian yang timbul dikarenakan adanya keputusan objek sengketa tersebut sehingga Para Penggugat adalah sebagai Pihak yang tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan/mengalami kerugian atas dikeluarkannya/ diterbitkannya keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo*, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 perubahan pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, kapasitas dan kepentingan / legalitas /legal standing serta kerugian sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa tidak adanya unsur kepentingan yang dirugikan Para Penggugat dan tidak mempunyai hak dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan maka eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II

Halaman 88 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Intervensi 2 adalah beralasan hukum, oleh karenanya harus dinyatakan diterima, dan terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 lainnya dan terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat telah beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas dan terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah dinyatakan diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum mengenai pokok sengketa sebagai berikut :

II. DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tentang Kompetensi Absolut dan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan dinyatakan diterima oleh Majelis Hakim, maka terhadap Eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka selanjutnya terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan terhadap Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa ke-3 yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 748/ Desa Bodok, Tanggal 29 Maret 1986, Gambar Stuas No.3197/1986, Tanggal 29 Maret 1986, luas 18.369 M2, Tercatat Atas Nama KATARINA NCAH dan ALBINA berdasarkan Surat Permohonan Para Penggugat tertanggal 20 Desember 2023, Perihal Permohonan Pencabutan Sebagian Objek Sengketa karena perdamaian, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka kepada Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan dan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak namun untuk menyusun pertimbangan

Halaman 89 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



hukum dalam memutus sengketa ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun tetap tercantum dan menjadi bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, maka dengan diucapkannya Putusan secara elektronik, secara hukum penyampaian Salinan Putusan Elektronik telah dilaksanakan kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan juga dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI :

Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 mengenai Kompetensi Absolut dan Kepentingan;

II. DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 15.369.000 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Selasa, 26 Maret 2024, oleh Malahayati, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Rinova Heppyani Simanjuntak, S.H., M.H. dan Ichsan Eko Wibowo, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang

Halaman 90 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Edi Suwanto, S.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 di Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Malahayati, S.H.

Rinova H. Simanjuntak, S.H., M.H.

ttd

Ichsan Eko Wibowo, S.H.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Edi Suwanto, S.H.

Halaman 91 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor : 40/G/2023/PTUN.PTK:

1. Daftar Perkara	Rp	30.000,-
2. A T K	Rp	160.000,-
3. Panggilan	Rp	280.000,-
4. Meterai	Rp	20.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp	10.000,-
6. Pemeriksaan Setempat	Rp	14.779.000,-
7. PNBP Panggilan Pertama P.....	Rp	10.000,-
8. PNBP Panggilan Pertama T.....	Rp.	10.000,-
9. PNBP Panggilan Pertama Intervensi 1	Rp.	10.000,-
10. PNBP Panggilan Pertama Intervensi 2	Rp.	10.000,-
11. Pemberkasan.....	Rp	50.000,-
Jumlah	Rp.	15.369.000,-

(Lima Belas Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

Halaman 92 dari 92 halaman putusan Nomor 40/G/2023/PTUN.PTK